

**DILEMA ANTARA PERJUANGAN ASPIRASI RAKYAT DAN  
PRAGMATISME ELITE POLITIK DALAM PENGGANTIAN ANTARWAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
(STUDI TERHADAP PANDANGAN TOKOH POLITIK NASIONAL)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU HUKUM PIDANA DAN TATA NEGARA ISLAM**

**OLEH**

**MUHAMMAD ZIKRI WALDI**

**NIM : 07370001**

**PEMBIMBING :**

- 1. Drs. OMAN FATHUROHMAN SW, M. Ag.**
- 2. SUBAIDI, S.Ag., M. Si.**

**JINAYAH SIYASAH – HUKUM PIDANA DAN TATA NEGARA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2012**

## ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat sesuai aturan yang dimuat dalam UU No. 10 Th. 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa calon anggota DPR yang berhak menjadi anggota DPR adalah calon yang memiliki nomor urut terkecil apabila tidak ada calon yang lain yang memiliki suara penuh seratus persen. Aturan itu kemudian sebagaimana telah digugat melalui pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 memutuskan bahwa calon yang berhak menjadi anggota DPR adalah calon yang memperoleh suara terbanyak atau tidak lagi berdasarkan nomor urut.

Beberapa waktu berselang, tatkala Presiden RI periode 2009-2014 mengumumkan susunan kabinetnya, didalamnya terdapat orang-orang yang sesungguhnya adalah anggota DPR untuk periode yang sama, 2009-2014. Sebagai akibat dari pelantikan beberapa orang anggota DPR itu menjadi menteri, tentu yang bersangkutan harus berhenti dari keanggotaannya di DPR. Untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkannya dilakukanlah mekanisme penggantian antarwaktu (PAW), penggantian pejabat tertentu dalam periode satu masa jabatan. PAW yang seperti ini kemudian penulis istilahkan dengan PAW dari senayan ke kabinet.

Dari peristiwa ini, penulis merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimanakah kedudukan peristiwa PAW dari senayan ke kabinet itu dalam sistem politik di Indonesia? Dan sebagai seorang pembelajar syariah, penulis merasa perlu untuk melihatnya juga dalam perspektif siyasah syar'iyah, (2) bagaimanakah siyasah syar'iyah memandang peristiwa PAW dari senayan ke kabinet? Kedua masalah yang penulis angkat beranjak pada satu titik tumpu, yaitu apakah peristiwa ini akan memaksimalkan peran legislator dalam menampung dan mewujudkan aspirasi rakyat atau justru menjadi satu pembenaran dalam memenuhi nafsu memburu jabatan atau kekuasaan oleh elite-elite politik atau elite-elite partai?

Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun pandangan dari beberapa tokoh politik nasional yang kemudian dianalisa dalam analisa sistem politik dan dilanjutkan dengan analisa perspektif siyasah syar'iyah. Rangkaian teknik penelitian yang penulis lakukan itu mengarahkan pada kesimpulan bahwa PAW ini menjauhkan legislator dimaksud dari usaha menangkap aspirasi rakyat apalagi mewujudkannya. PAW ini justru cenderung menjadi celah bagi legislator tertentu untuk keluar dari DPR dan kemudian berada di jabatan baru yang lebih menarik. Sikap penerimaan legislator tersebut terhadap jabatan baru itu secara sepakat dinilai jauh dari nilai-nilai moral dan etika

Dengan kesimpulan yang demikian, maka yang harus dilakukan untuk mengatasi PAW yang kurang berpihak kepada rakyat ini, para legislator dalam menerima atau memilih jabatan baru bagi dirinya hendaknya mempertimbangkan perasaan rakyat yang telah memilihnya untuk berada di DPR. Selain itu, perlu juga bagi legislator itu untuk memperhatikan nilai moral dan etika dalam menerima ataupun menolak jabatan tertentu.

Kata Kunci : DPR, Kabinet, PAW, Siyasah Syar'iyah

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Zkri Waldi  
NIM : 07370001  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Tata Negara Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian saya yang disajikan dalam bentuk skripsi ini tidak/belum pernah diajukan sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Sepengetahuan saya, segala kutipan atau pendapat orang lain tidak dimuat kecuali menjelaskan penyertaannya melalui catatan kaki dan/atau daftar pustaka. Skripsi ini adalah murni hasil karya atau penelitian sendiri, bukan plagiasi atau menjiplak hasil karya atau penelitian orang lain.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan benar dan sesungguhnya untuk diketahui oleh dewan penguji.

Yogyakarta, 01 April 2012 M

Yang Menyatakan



Muhammad Zkri Waldi

NIM. 07370001

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Zikri Walidi

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Zikri Walidi

NIM : 07370001

Judul : "DILEMA ANTARA PERJUANGAN ASPIRASI RAKYAT DAN PRAGMATISME ELITE POLITIK DALAM PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA – (STUDI TERHADAP PANDANGAN TOKOH POLITIK NASIONAL)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyash Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Pidana dan Tata Negara Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 April 2012  
Pembimbing I

  
Drs. Oman Fathurohman SW., M.Ag  
NIP. 195703021985031002

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Zikri Walidi

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Zikri Walidi

NIM : 07370001


Judul : "DILEMA ANTARA PERJUANGAN ASPIRASI RAKYAT DAN PRAGMATISME ELITE POLITIK DALAM PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA – (STUDI TERHADAP PANDANGAN TOKOH POLITIK NASIONAL)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyarah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Pidana dan Tata Negara Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 April 2012  
Pembimbing II

  
Subaidi S. Ag., M. Ag.  
NIP. 197505172005011004



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/213/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : DILEMA ANTARA PERJUANGAN ASPIRASI RAKYAT DAN PRAGMATISME ELITE POLITIK DALAM PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP PANDANGAN TOKOH POLITIK NASIONAL)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Zikri Walidi  
NIM : 07370001  
Telah dimunaqasyahkan pada : 31 Mei 2012  
Dengan nilai : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**  
Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700806 199703 1 002

Penguji I

Noorhaidi, MA, M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

Penguji II

Dr. H. Kamsi, M.A.  
NIP. 19570207 198703 1 003

Yogyakarta, 31 Mei 2012

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN

Noorhaidi, MA, M. Phil., Ph. D.  
NIP. 19711297 199503 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	b	Be
	Ta'	t	Te
	Sa'	s\	es (dengan titik di atas)
	Jim	j	Je
	Ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	kh	ka dan ha
	Dal	d	De
	Zal	z\	zet (dengan titik di atas)
	Ra'	r	Er
	Zai	z	Zet
	Sin	s	Es
	Syin	sy	es dan ye
	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
	Ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
	Za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
	'Ain	'	koma terbalik di atas
	Gain	g	Ge
	Fa'	f	Ef
	Qaf	q	Qi
	Kaf	k	Ka
	Lam	l	El

Lanjutan ...			
	Mim	m	Em
	Nun	n	En
	Wawu	w	We
	Hamzah	‘	apostrof
	Ya’	y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap ( ّ )**

	ditulis	<b>Muta’addidah</b>
	ditulis	<b>‘iddah</b>

**C. Ta’marbutah di akhir kata ( ة )**

Bila dimatikan ditulis <b>h</b>		
	ditulis	<b>Hikmah</b>
	ditulis	<b>‘illah</b>
Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya		

Bila diikuti kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan <b>h</b>		
	ditulis	<b>Karamah al-auliya’</b>

Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis <b>t</b> atau <b>h</b>		
	ditulis	<b>Zakah al-fitfi</b>

**D. Vokal pendek**

	Fathah	<b>A</b>	<b>fa’ala</b>
	Kasrah	<b>I</b>	<b>zükira</b>
	Dammah	<b>U</b>	<b>yazhabu</b>

### E. Vokal panjang

fathah dan alif	ditulis	<b>Ā Jāhiliyyah</b>
fathah dan ya' mati	ditulis	<b>Ā Tansā</b>
kasrah dan ya' mati	ditulis	<b>Ī Karīm</b>
dammah dan ya' mati	ditulis	<b>Ū Furūd</b>

### F. Vokal rangkap

	fathah dan ya' mati	<b>Ai Bainakum</b>	a dan i
	fathah dan wawu mati	<b>Au Qaul</b>	a dan u

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<b>a'antum</b>
	ditulis	<b>u'iddat</b>
	Ditulis	<b>la'in syakartum</b>

### H. Kata sandang alif lam

1. Bila diikuti oleh huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf I (el)		
	ditulis	<b>Al-Qur'an</b>
	ditulis	<b>Al-Qiyās</b>
2. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya		
	ditulis	<b>As-samā'</b>
	ditulis	<b>Asy-syams</b>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

	ditulis	<b>Ẓawī al-furūd</b>
	ditulis	<b>Ahl as-sunnah</b>

### Catatan tambahan :

Kata Arab yang bersifat dokumenter (nama orang, nama lembaga, dan judul buku) tidak ditransliterasi melainkan ditulis seperti aslinya. Misalnya, Al-Jamiah Al-Islamiah Al-Hukumiyah Sunan Kalijaga, tidak boleh ditransliterasi menjadi Al-Jāmi'ah Al-Islāmiyyah Al-Hukūmiyyah Sunan Kalijaga. Syamsul Anwar tidak boleh ditransliterasi menjadi Syams al-Anwār. T.M. Hasbi Assiddieqy, Tafsir al-Qur'anul Majied "An-Nur", harus ditulis seperti aslinya.

## MOTTO

Peliharalah Setiap Kata !  
Kata Pusaka, Terimalah. Kata Mufakat, Taatilah.  
Kata Dahulu, Tepatilah. Kata Kemudian, Pikirkanlah.

Tiada Berhutang Tiada Membayar.  
Tiada Berpiutang Tiada Menerima.  
Luka Kaki Inai Padahannya, Lancang Mulut Emas Padahannya  
Mengalah Bukanlah Pengalah. Semailah Kasih Tuailah Budi.

Bersyukur Tidak Menunggu Laba. Berharap Tidak Menunggu Bayang.  
Lakukan Saja, Semoga Kebaikan Menjadi Nyata.

"AGAMA, FILSAFAT, POLITIK, SENI"

## ***Persembahan***

***Karya ini kupersembahkan :  
Kepada kedua orang tuaku tercinta***

***Apa dan Ama,***

***Terima Kasih atas segala pengorbanan, cinta, doa,  
dan segala limpahan kasih sayangmu.***

***Sekiranya mampu aku menggenggam langit dan memberinya  
kepadamu, belumlah terbalas semua jasamu.***

***Bersamaan Dengan itu,***

***Apa dan Ama, sekali lagi hanya aku bisa meminta, doakan aku  
diperjalan yang masih gulita ini.***

***Kepada seseorang yang engkau teramat baik,***

***Terimakasih pula aku ucapkan.***

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, segala puji dan syukur kehadiran Allah saya hadapkan. Hanya karena limpahan kasih, sayang, rahmat dan *inayah*-Nya lah kerja ini dapat disudahkan. Berwujudlah kasih, sayang, dan *inayah* itu melalui segala bantuan dan kemudahan yang saya terima dari semua orang yang memberikan bantuannya dalam saya menyelesaikan penelitian ini. Oleh karenanya, penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:


1. Bapak Dr. Noorhaidi Hasan selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bersamaan dengan itu, turut pula disampaikan terima kasih kepada segenap jajarannya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Nur selaku Ketua Jurusan Jurusan Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Tata Negara Islam), dan bersama itu pula terima kasih kepada segenap jajarannya di lingkungan Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, SW, M.Ag dan Bapak Subaidi S.Ag., M.Si atas kesediaan bapak berdua menjadi pembimbing dalam penelitian ini. Sehingga dengan bantuan, motivasi, dan koreksi bapak, dapatlah saya menyudahkan penelitian ini. Dengan itu pula, maaf saya sampaikan sebab teramat banyaklah saya rasa sulitnya bapak dalam membimbing saya yang tiadalah terlalu baik dalam menguasai persoalan ini pada awalnya.
4. Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang bekerja pada lembaga-lembaga yang saya tuju guna memperoleh perizinan serta data bagi penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu para narasumber saya yang telah sudi meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan kepada saya tentang seluk beluk kehidupan politik bangsa kita ini, Indonesia.
6. Kawan dan segenap kerabat keluarga besar IKA MAPOKUS, JAMAYYKA, HIMAPOKUS, JS UIN SUKA 07, IMAMI, Surau Tuo, IPR-Y, IPRY KKD, dan organisasi serta perkumpulan lainnya yang teramat banyak bantuannya, di Jakarta, Yogyakarta, Riau, dan Sumatera Barat yang telah memberi tumpangan dan pencerahan melalui diskusi dan debat-debat kecil hingga serius kepada saya selama pengelanaan pencarian dan pengolahan data penelitian ini.
7. Terutama, kedua orang tuaku tercinta, *Apa Ama*, Bapak Chairul dan Ibu Yusnidar yang tiada pernah padam mendidik, mendampingi, mendoakan, dan membangkitkan bara semangat dalam diri saya yang menyadarkan bahwa

masih panjang jalan ke muka yang akan dilalui yang membuat aku mengerti bahwa menyerah bukan jawaban. Kepada Bang Alim, adikku Lukman dan Yusuf, saudaraku yang memiliki cara spesial memberikanku motivasi selama dan hingga sekarang ini. Kepada keluarga besarku semuanya, kalian adalah cinta yang menguatkan aku. Dan terkhusus kepada seseorang yang begitu sabar menemaniku selama ini, ZVR, kuntum kebaikan yang tak pudar.

Sekali lagi, masih teramat banyak yang kepadanya harus saya ucapkan terima kasih, dan itupun kiranya masih tak cukup. Namun, sungguh tiada saya akan lupa pada kebaikan kalian semua. Atas itu saya ulangi terima kasih sekali lagi pada semuanya, semoga Allah SWT memberkati pertemuan dan persaudaraan kita, dan juga membalas segala kebaikan semua dengan tiada berhingga. Semoga karya ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 01 April 2012  
Penyusun,



Muhammad Zikri Walidi  
07370001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Landasan Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	26
Bab II – JABATAN PUBLIK DALAM ISLAM.....	29
A. Jabatan Publik .....	29
B. Limitasi Masa Jabatan dan Rotasi Pejabat Publik.....	34
C. Penggantian Antarwaktu Anggota DPR dalam UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD .....	40
1. Pengertian .....	40

2. Pelaksanaan .....	41
D. Teoretisasi Penggantian Antarwaktu Anggota DPR .....	47
1. Sistem politik Indonesia dalam hal penggantian antarwaktu anggota DPR menurut teori sistem politik .....	47
2. Pergantian elite politik di Indonesia menurut teori elite politik sebagai akibat dari penggantian antarwaktu anggota DPR .....	50
<b>BAB III – PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PANDANGAN TOKOH POLITIK NASIONAL .....</b>	<b>57</b>
A. Tokoh Pembuat Kebijakan (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah) .....	57
B. Tokoh Penerima Dan Pelaksana Kebijakan (Partai Politik, Yang Diganti, Pengganti, Perseorangan Dalam Hal Penggantian Anrtarwaktu Terjadi Pada Anggota DPD dan KPU ) .....	77
C. Tokoh Pengamat dan/atau Peneliti Kebijakan .....	84
<b>BAB IV – DILEMA PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERSPEKTIF SISTEM POLITIK DAN SIYASAH SYAR’IYYAH .....</b>	<b>94</b>
A. Tinjauan Umum .....	94
1. Tentang hukum .....	94
2. Tentang moral dan etika .....	98
3. Tentang pengetahuan dan praktik berpolitik masyarakat .....	101
B. Tinjauan Teori Sistem Politik .....	105
C. Tinjauan Teori Elite Poilitik (Pergantian Elite Politik) .....	108
D. Tinjauan Siyasaah Syar’iyyah .....	110

1. Amanah .....	111
2. Transparansi publik .....	114
3. Larangan meminta jabatan .....	115
4. Tanggung jawab jabatan.....	117
BAB V – PENUTUP .....	119
A. Kesimpulan .....	118
B. Kata Penutup .....	120
DAFTAR PUSTAKA .....	124
BIODATA PENULIS .....	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	-
I. DAFTAR TERJEMAH.....	I
II. DATA.....	IV
III. PERIZINAN.....	XXV

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum anggota legislatif yang diselenggarakan pada 09 april 2009 lalu dengan segala rangkaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menghasilkan 560 orang anggota DPR yang akan bertugas untuk masa bhakti 2009-2014. Setelah diresmikan status keanggotaan DPR bagi masing-masingnya dengan Surat Keputusan Presiden, dan juga telah mengucapkan sumpah dan janji jabatan sesuai aturan perundang-undangan. Maka, anggota DPR yang baru ini dapat memulai tugasnya sebagai anggota parlemen dengan memegang hak dan kewajibannya untuk bekerja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Berselang waktu tak berapa lama, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) juga dilaksanakan, tepatnya 08 juli 2009. Pilpres ini mengantarkan pasangan SBY-Budiono sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2009-2014. Setelah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan telah pula mengucapkan sumpah dan janji jabatan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Sebagai Presiden yang baru, tugas pertamanya adalah membentuk kabinet. Sesuai waktu yang diberikan oleh Konstitusi, SBY dibantu Wakilnya Budiono menyelesaikan pembentukan kabinetnya yang dinamainya Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II). Dalam daftar nama anggota

KIB II itu muncul nama-nama orang yang seharusnya adalah anggota DPR periode 2009-2014. Peristiwa inilah yang menjadi persoalan yang dialami melalui penelitian ini. Mengapa Presiden Harus Melantik atau Mengangkat Anggota DPR tertentu masuk dalam jajaran kabinetnya? Apakah peristiwa ini tidak melanggar Konstitusi? Siapakah yang diuntungkan dengan peristiwa ini, apakah rakyat dengan tersampainya aspirasi mereka dengan baik di gedung DPR, atau justru peristiwa ini memberikan kesempatan bagi elite politik untuk mewujudkan sikap pragmatisnya berburu jabatan? Kemudian, bagaimana pula jika dilihat dari sudut pandang politik Islam, siyasah syar'iyah?

Anggota KIB II (Menteri) yang berasal dari DPR (Senayan) itu antara lain adalah, Tifatul Sembiring dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS),<sup>1</sup> Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN),<sup>2</sup> Muhaimin Iskandar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)<sup>3</sup>, Surya Dharma Ali dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)<sup>4</sup> dan lain-lainnya.<sup>5</sup> Peristiwa ini ditenggarai telah mencederai demokrasi, yaitu terabaikannya hak masyarakat sebagai konstituen yang telah memilih orang-orang tersebut dengan sepenuh hati untuk menjadi wakil-wakilnya

---

<sup>1</sup>Tifatul Sembiring diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo).

<sup>2</sup>Zulkifli Hasan diangkat menjadi Menteri Kehutanan (Menhut).

<sup>3</sup>Muhaimin Iskandar diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

<sup>4</sup>Surya Dharma Ali diangkat menjadi Menteri Agama (Menag).

<sup>5</sup>Menteri lainnya yang berasal dari DPR RI dapat dilihat dalam Lampiran.

yang berkerja di DPR, bukan untuk berkerja dalam kabinet yang seharusnya mereka awasi sesuai salah satu fungsi DPR, fungsi pengawasan atau *monitoring*.

Serangkaian peristiwa itu, pengangkatan anggota DPR tertentu menjadi menteri, tentu ada alasan hukumnya atau acuan pelaksanaannya sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan. Anggota DPR ini misalnya, mereka ‘yang terhormat’ ini diatur melalui undang-undang (UU), dan dalam pengangkatan menteri itu juga ada undang-undangnya. Khusus bagi anggota DPR periode 2009-2014 ini diatur melalui UU No. 27 Th. 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>6</sup> UU susduk ini mengamanatkan untuk tidak terjadinya kekosongan perwakilan rakyat di DPR. Untuk itu, bila ada yang berhenti dari keanggotaannya di DPR maka harus ada yang menggantikannya, dengan demikian terjadilah Penggantian Antarwaktu (PAW), penggantian yang terjadi dalam masa satu periode tertentu, ada yang berhenti dari keanggotaannya di DPR dan ada yang dilantik sebagai anggota DPR yang baru menggantikan anggota yang berhenti itu.

Peralihan wakil rakyat yang seharusnya bertugas sebagai legislatif di DPR menjadi eksekutif yang bergabung menjadi anggota kabinet ini menimbulkan dilema tersendiri. Dilema itu menimpa bangsa ini secara keseluruhan, bagi ‘wakil rakyat’ yang mendapat kesempatan tersebut, bagi rakyat yang telah memilih mereka disaat

---

<sup>6</sup>Undang-undang ini sering disingkat dengan UU MD3. UU ini dikenal juga dengan UU susduk sebagai mana undang-undang sebelumnya tentang susunan kedudukan anggota MD3 dikenal.

pemilu lalu, termasuk juga bagi pemegang otoritas pembentukan kabinet yang tampak ragu antara memasukkan atau tidak orang-orang tertentu dari DPR yang notabene adalah anggota partai dari koalisi pemenangannya disaat pemilu dan hebatnya lagi orang itu memiliki pengaruh yang kuat di partainya. Misalnya dalam kasus Muhaimin dan SDA keraguan itu terlihat begitu jelas, karena orang-orang ini adalah ketua di partainya masing-masing. Begitulah peristiwa PAW yang terjadi sebagai akibat dari pembentukan kabinet yang mengambil anggota DPR ini penuh dilema dan membuat bangsa ini terjebak dalam posisi sulit dan ketar-ketir.

Dalam berbagai diskusi, perbincangan singkat ataupun panjang, serta pengamatan penulis tentang peristiwa ini, penulis menangkap bahwa rakyat kecewa kepada para wakil yang mereka pilih karena wakil-wakilnya itu jangankan akan memperjuangkan mereka sesuai janji-janji politik mereka ketika kampanye, para wakil rakyat itu justru meninggalkan tugas yang semestinya mereka emban dan memilih jabatan baru menjadi menteri. Menindak lanjuti segenap kekecewaan itulah kemudian penulis mendalami persoalan ini dengan terus melakukan diskusi, bincang-bincang, dan pengamatan berikutnya kepada dan terhadap segenap pemikiran tokoh politik nasional sehingga dapat ditemukan satu jalan keluar yang dapat menjadi solusi, sehingga tercipta kedekatan antara pemilih dan yang dipilih, kedekatan antara rakyat dan wakil rakyat. Kedekatan yang tercipta itu diharapkan dapat memberi kebaikan bagi bangsa dan negara karena rakyat dan wakilnya dapat bersinergi bahu membahu mewujudkan cita-cita bersama, sebuah negara yang sejahtera.

Ketika semua terasa begitu sulit, orang merasa perlu bertanya kepada yang lain, yang lebih tahu, lebih faham, lebih mengerti, begitulah tokoh. Seorang tokoh menjadi tempat bertanya, pendapatnya, pandangannya diminta guna mengatasi masalah. Seorang tokoh juga memiliki kharisma sehingga apa yang dikatakannya tentang sesuatu kerap kali menjadi acuan dan pegangan. Apalagi ketika suatu saat tokoh itu dalam pendapat yang sama dengan tokoh lainnya, ada perubahan yang lebih besar dapat diharapkan darinya.

Para tokoh ini antara lain, orang-orang dari kalangan akademisi, ilmuwan politik, tata negara, hukum, dan juga ilmuwan dari cabang-cabang keilmuan lainnya yang dapat yang perkembangan keilmuannya dimanfaatkan dalam penelitian ini, misalnya filsafat. Mereka adalah orang-orang yang mengerti masalah itu karena mereka mempelajari bagaimana permasalahan itu, dan bilamana dia sampaikan pendapatnya tentang peristiwa itu, masyarakat meyakini bahwa yang ia katakan adalah sebuah solusi bagi persoalan yang dipertanyakan tersebut. Para tokoh itu ada juga orang-orang yang dikenal sebagai aktivis, aktivis politik, hukum, dan juga tata negara yang tergabung dalam berbagai organisasi, gerakan, dan perkumpulan masyarakat. Para aktivis ini dipandang sebagai penyuar kebenaran, terlepas kebenaran itu adakalanya bias kepentingan, namun kebenaran itu tetaplah kebenaran, sehingga bilamana ia berteriak mengenai sesuatu, orang menyadari teriakan itu adalah rintihan orang banyak dan itu sesuatu yang nyata, maka sangat wajar bila rakyat sepihak dengan mereka.

Dari kalangan tokoh itu juga kemudian ada mereka yang dinilai dapat melepaskan diri dari kepentingan pragmatis, mencari untung untuk dirinya sendiri, kelompoknya atau kolega-koleganya. mereka ini kemudian menjadi panutan. Tatkala tokoh dari golongan ini menyampaikan sesuatu, sebisa mungkin bagi pengikutnya, bahkan juga oleh kelompok lainnya, wejangan itu menjadi perhatian dan dengan segala upaya ada usaha untuk menurutinya. Maka dengan begitulah disini perlu rasanya menghimpun pemikiran para tokoh itu agar ada kusut yang terselesaikan. *Sanang di hati kiro-kiro*, dapat diterima dengan lapang dada.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan penggantian antarwaktu anggota DPR dalam sistem politik di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan siyasah syar'iyah terhadap penggantian antarwaktu anggota DPR?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Mengetahui kedudukan peristiwa penggantian antarwaktu anggota DPR dalam kesatuan sistem politik Indonesia.
  - b. Mengetahui pandangan siyasah syar'iyah terhadap aturan tentang penggantian antarwaktu anggota DPR.

## 2. Kegunaan

- a. Praktis akademis penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi ini berguna untuk melengkapi persyaratan penulis dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah –Hukum Pidana dan Tata Negara Islam– Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Akademis teoritis penulis menyajikan skripsi ini sebagai persembahan hasil pergulatan intelektual penulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sedikitnya, penulis maksudkan karya ini sebagai tambahan bahan bacaan bagi pembelajar di bidang hukum tata negara Islam, khususnya seputar fokus kajian dalam skripsi ini.
- c. Implementasi praktis skripsi ini semoga berguna bagi lembaga negara pada umumnya, dan terkhusus bagi DPR yang merupakan fokus kajian dalam skripsi ini. Semoga DPR berkesempatan mengetahui perihal skripsi yang penulis buat ini dan juga mendalaminya sebagai tindak lanjut.
- d. Lebih jauh, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membuka dan memacu semangat penelitian bagi peneliti berikutnya untuk meneliti tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada bagian-bagian yang begitu luas yang belum dijangkau oleh penelitian ini, atau bisa jadi pula mengulang penelitian serupa sehingga ada koreksi mendalam terhadap penelitian ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah atau tinjauan pustaka biasanya digunakan dalam satu penelitian untuk mengukur kemutakhiran sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, sampai sejauh ini penulis tidak sekalipun mendapat sebuah penelitian yang sama dengan apa yang penulis sajikan sekarang ini. Dengan begitu, dapat dikatakan penelitian yang penulis lakukan perihal penggantian antarwaktu anggota DPR ini adalah yang pertama, hal ini sangat jelas terlihat dalam kaitannya anggota DPR yang keluar karena yang bersangkutan menjadi menteri, masuk dalam jajaran kabinet atau beralihnya seorang legislator menjadi eksekutor. Menurut beberapa buku tentang panduan meneliti, misalnya Sugiyono, semakin baru satu kajian yang diteliti semakin bagus penelitian itu, meski kadangkala lemah dari segi kedalaman kajian, apalagi bukan dilakukan oleh ahli atau pakar.<sup>7</sup>

Meskipun benar penelitian ini adalah yang terbaru dalam masalah yang dimaksud, namun penelitian tentang parlemen atau lembaga legislatif kiranya patut dilihat agar dapat menjadi perbandingan dalam melakukan sebuah penelitian. Untuk mendapatkan perbandingan itu, penulis mengambil beberapa penelitian tentang parlemen yang telah disetujui di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, terutama dari fakultas yang sama, Fakultas Syariah dan Hukum. Adapun cara yang penulis gunakan dalam membandingkan penelitian yang telah ada dengan penelitian yang disajikan ini

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 398.

yaitu dengan cara komparatif deskriptif, yaitu membandingkan sesuatu dan kemudian memaparkan beda dan kesamaan satu terhadap lainnya.

Karya-karya peneliti sebelumnya yang dapat penulis temukan adalah antara lain :

1. Skripsi oleh Harmen Hadi dengan judul “Implementasi Hukum Islam Pada Era Otonomi Daerah Di Kabupaten 50 Kota : Studi Atas Peran Parlemen Nagai Atau BPAN”.<sup>8</sup> Memperhatikan kepada penelitian ini, ada kesamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang disajikan sekarang ini.

Kesamaan itu antara lain adalah bahwa penelitian saudara Harmen itu dilakukan terhadap sebuah lembaga representasi masyarakat, akan tetapi dalam kesamaan itu ada perbedaan yang menyertainya. Cakupan penelitian misalnya, saudara Harmen membahas parlemen yang berada ditingkat *Nagai/Nagari* (negeri) atau desa, sedangkan teritori penelitian penulis adalah parlemen nasional yang keluasan cakupannya sangat berbeda dan kompleksitas persoalannya pun menjadi lebih banyak.

Pembahasan saudara Harmen meliputi peran dari anggota parlemen dalam mengawal atau menciptakan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan Hukum Islam di Kabupaten 50 Kota, sedangkan penulis dalam kesempatan ini lebih memperhatikan keberadaan anggota parlemen di posisinya,

---

<sup>8</sup>Harmen Hadi, “Implementasi Hukum Islam Pada Era Otonomi Daerah Di Kabupaten 50 Kota: Studi Atas Peran Parlemen Nagai Atau BPAN,” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

memilih bertahan atau meninggalkannya. Dalam segi landasan hukum atas peran, hak, kewajiban, dan fungsinya, parlemen yang menjadi kajian penulis didasari pada peraturan dan perundang-undangan yang bersifat nasional yang pengangkatannya dilakukan melalui satu pemilihan umum, sedangkan mekanisme pemilihan parlemen *nagai* itu dilakukan melalui mekanisme hukum adat setempat yang tentunya sangat berbeda dan cukup mendasar.

Kesamaan lain yang ada di penelitian ini adalah pemilihan metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif. Dikarenakan penelitian yang bersifat kualitatif, maka *transferability* atau kemungkinan aplikasi hasil suatu penelitian ditempat atau waktu lainnya sulit untuk disamakan mengingat tengat waktu dan pilihan tempat serta keadaan lingkungan sekitar yang dipilih untuk dijadikan lapangan penelitian jauh berbeda.

2. Karya saudari Wahyuni Ernawati, Skripsi dengan judul Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Indonesia: Tinjauan Fiqh Siyasah.<sup>9</sup> Memperhatikan skripsi yang dibuat oleh saudari Wahyuni ini, penulis mendapatkan beberapa kesamaan dan juga perbedaannya dengan penelitian yang penulis telah rampungkan ini.

Seperti halnya skripsi saudara Harmen, skripsi saudari Wahyuni dengan apa yang penulis buat ialah pada fokus kajian ini yang menyorot suatu lembaga perwakilan. Karya saudari Wahyuni dengan penulis cukup dekat karena aturan

---

<sup>9</sup>Wahyuni Ernawati, "Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Indonesia: Tinjauan Fiqh Siyasah," *Skripsi*, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2004).

perundangan yang menjadi landasan ada pada tingkatan yang sama, hanya saja, peraturan-perundangan yang digunakan oleh saudari Wahyuni sudah tidak digunakan lagi atau sudah diamandemen dengan UU yang baru, UU No 27 Th 2009.<sup>10</sup>

Meski memiliki kesamaan yang begitu dekat namun perbedaan penulis dengan saudari Wahyuni cukup jelas, saudari Wahyuni menitik-beratkan penelitiannya dengan menghitung jumlah kaum perempuan yang ada di lembaga perwakilan dan hal ini dalam penelitian ini tidak penulis persoalkan, melainkan penulis mempersoalkan keluar dan masuknya, berhenti dan dilantiknya seseorang dari atau menjadi anggota DPR dalam satu masa periode bergulir.

Menurut saudari Wahyuni dalam analisisnya, ia menyatakan bahwa minimnya perwakilan perempuan di parlemen menyebabkan juga minimnya produk hukum atau aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, dan dari beberapa produk yang ada itu dirasa sangat dangkal. Indikator analisa yang digunakan itu tidaklah sama dengan analisa penulis, namun dari hasil penelitian saudari Wahyuni tersebut, penulis tidak menampik bahwa analisisnya mengenai kualitas produk legislasi itu cukup memberi masukan bagi penulis dalam menuntaskan penelitian penulis.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>11</sup>Iyan Afriani H.S., *Metode Penelitian Kualitatif*, tt. hlm. 6.

3. “Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Indonesia Perspektif Hukum Islam” karya Imam Abdul Rahman yang disusun dalam bentuk skripsi adalah hasil penelitian sejenis yang dapat penulis temui.<sup>12</sup> Lagi-lagi, kesamaan dalam penelitian ini adalah sebatas parlemen yang menjadi fokus kajian.

Dalam pandangan penulis, kajian saudara Imam ini lebih dekat dengan penelitian saudara Wahyuni, yaitu jumlah kaum perempuan dalam lembaga perwakilan, meski dengan sudut pandangan yang berbeda, dimana saudara Wahyuni melihatnya dengan sudut pandang politik dan saudara Imam memandangnya dengan tinjauan hukum islam.

Dari kedekatan karya saudara Imam dan karya saudara Wahyuni ini cukuplah kiranya penulis mengutarakan letak kesamaan dan perbedaan penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Selain terkait kemutakhiran penelitian, tinjauan pustaka juga dapat dipakai melacak sumber-sumber (referensi) teori yang digunakan dalam satu penelitian, agar tidak terjadi pengulangan, tentang ini disampaikan dibawah ini dalam apa yang sering disebut landasan atau kerangka teori.

### **E. Landasan Teori**

Penelitian ini disandarkan pada nilai-nilai yang dikandung dalam siyasah syar’iyyah ataupun kaidah-kaidah ushul fikih yang kemudian siyasah syar’iyyah itu

---

<sup>12</sup>Imam Abdul Rahman, “Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

berujung pada fikih siyasah. Nilai-nilai *siyasah syar'iyah* dimaksud ialah nilai yang dimuat dalam al-qur'an atau peristiwa kehidupan Rasul yang dapat masuk dalam kategori Sunnah Rasul. Keduanya itu, al-Qur'an dan sunnah, adalah dua *nash* utama dalam penggalian pemahaman siyasah syar'iyah ini secara khusus dan keseluruhan dalam pemahaman keislaman secara umum.

Abdul Wahhab Khallaf misalnya, mendefinisikan bahwa siyasah syar'iyah adalah pengelolaan masalah umum dalam bernegara untuk menjamin terlaksananya kemaslahatan umum dan terhindarnya madharat dengan mematuhi nilai dan ajaran syari'at agama. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan permasalahan umum dalam negara itu ialah hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersendiri baik terkait pengelolaan negara dalam artian pemilihan, penempatan dan pengangkatan pejabat negara, ataupun dengan hal-hal yang secara langsung mengatur interaksi warga negara sesamanya dan dengan warga lainnya.<sup>13</sup>

Mengenai kepastian *nash* yang dikandung al-Qur'an itu, dapat dilihat pada<sup>14</sup> dan juga pada<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> A. Yani Anshori, *Politik Islam – Keniscayaan Goresan Sejarah Peradaban Islam (Kata Pengantar)* dalam Sukron Ma'mun, Hanung Hasbullah Hamda, dkk., *Sejarah Politik Islam - Panggung Pergulatan Politik Kekuasaan Dari Timur Tengah Hingga Asia*, (Yogyakarta: Nusantara Press, 2011). hlm. iv-vi

<sup>14</sup>QS Al-H{jr(15): 9

<sup>15</sup>QS Al-Baqarah(2): 2

dari dua ayat di atas, jelas bahwa dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang patut diragukan dan demikian pula dalam hal penjagaan keasliannya dari masa ke masa, Kami yang membuatnya, Kami pula yang akan menjaganya. Dalam dunia modern sekarang ini dikenal dengan istilah pelayanan purna jual atau *maintenance*.

Ushul fikih sebagaimana disebut oleh Syaikh Muhammad Al-Khudhori yang kemudian dikutip dalam buku ushul fikih yang dikarang oleh Djazuli dan Nurul Aen,

yang memaksudkan bahwa, "Ushul fikih adalah kaidah-kaidah yang mengantarkan kepada cara menetapkan hukum (fikih) syari'ah dari dalil-dalil yang utama (Al-Qur'an dan Sunnah)."<sup>16</sup>

Namun, mengingat pembahasan penelitian ini bukanlah sepenuhnya pada ranah politik Islam dan/atau hukum Islam, melainkan pada satu peristiwa PAW anggota DPR yang diatur melalui peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia dengan dasar-dasar teori politik umum, bukan siyasah syar'iyah; maka untuk dapat membahasnya dengan perspektif politik Islam penulis memandang perlu untuk dibahas dengan cara *qiyas* melalui nilai-nilai yang universal yang dalam konsep politik Islam dikenal dengan istilah *rahmatan lil 'alamin* atau *asy-syumukhiyyah*. Dengan begitu dapat ditemukan dimana titik temu antara *Demokrasi Syariah* dan *Demokrasi Barat* itu.

---

<sup>16</sup>A. Djazuli dan I. Nurul Aen., *Ushul Fiqh – Metodologi Hukum Islam*, (Bandung: Rajawali Press, 2000), hlm. 2.

Djazuli dan Nurul Aen juga mengutip defenisi *qiyas* seperti yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i,

“Setiap kejadian yang terjadi pada seorang muslim ada hukumnya. Ia wajib mengikuti *nash*, apabila ada *nashnya*. Apabila tidak ada *nashnya*, dicari dari permasalahannya (dalalahnya) di atas jalan yang benar dengan ijihad; dan ijihad itu adalah *qiyas*.”<sup>17</sup>


Mempraktekkan *qiyas* tentu haruslah tunduk pada aturan-aturan yang berlaku padanya, yaitu mengetahui suatu perbuatan yang memiliki dasar hukum yang jelas yang kemudian disebut “asal”, kemudian jelas pula mana peristiwa yang akan ditetapkan hukum baginya yang selanjutnya akan disebut “far’u” atau “cabang”. Dalam memindahkan hukum asal terhadap cabang, haruslah ada “*illat*” yang menjadi penghubung antara asal dan cabang, setidaknya pada sifat-sifat daripada kedua hal atau peristiwa tersebut.

Untuk menemukan *illat* sehingga dapat ditemukan pada bagian mana kesamaan asal dan cabang, penulis terlebih dahulu akan membahas persoalan PAW anggota DPR itu melalui teori umum tentang politik yaitu Teori Pergantian Elite dan Teori Sistem Politik. Membedah peristiwa PAW anggota DPR melalui teori ini

---

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 121

diharapkan dapat dipahami peristiwa PAW itu secara baik serta mengetahui dampak dan akibatnya.



Gambar 1

Teori pergantian elite adalah teori yang dikemukakan oleh antara lain, Parreto, Mosca, Mills, dengan Parreto yang dianggap sebagai pemulanya. Vilfredo Parreto sebenarnya adalah seorang Ekonom, ahli dalam bidang ekonomi yang hanya saja di kemudian hari tertarik pada bidang sosial dan sosiologi, khususnya bidang politik. Parreto dalam menerapkan penemuannya dalam bidang ekonomi merasa begitu sulit, sehingga ia mempelajari kendalanya, dan ternyata adalah karena kekuasaan elite terhadap masyarakat yang kemudian menyadarkannya bahwa pengaruh orang-orang berkuasa terhadap masyarakat berdampak dalam setiap hal, karena itulah akhirnya ia mempelajari politik yang kemudian melahirkan *elite politik theory*, teori politik elit atau teori elite politik.

Teori elite politik atau politik elite ini juga dikenal dengan sebutan Teori Parreto (*Parreto's Theory*). Teori elite, begitu salah satu sebutan akrab teori ini dikalangan Ilmuwan politik. Teori ini menerangkan bahwa sekelompok kaum eksklusif (elite) dapat suatu saat bergeser posisinya menjadi kaum yang biasa-biasa saja, orang kebanyakan dengan segala keterbatasannya (alit).

Tentang mengapa pergantian elit dan alit itu bisa terjadi, teori ini memaparkan bahwa kaum elite senantiasa menjaga dan melindungi posisinya dengan segala cara, sementara kaum alit merasa perlu memperjuangkan kehidupannya agar lebih baik, sehingga terpenuhi atau tercukupi kebutuhannya. Selain itu, karena keberadaan manusia yang juga terbatas, mau tidak mau orang yang akan memegang kekuasaan atau pemerintahan selalu akan berganti meski dari kelompok yang sama sebagaimana kemudian teori elite itu menjelaskannya dalam perputaran elite (*elite circulation*).


Penjagaan elite atas posisinya itu karena disaat terjadi kekacauan, kerugian terbesar ada dipihaknya, baik dari segi kekuatan permodalan ataupun disisi kekuasaannya.<sup>18</sup> Disaat kaum elite dapat bekerja sama dengan kaum alit dalam menjaga posisinya, kaum elit akan selalu menjadi elit dan tetap berkuasa atas kaum alit yang tidak memberontak, regenerasi elit akan terjadi dalam situasi yang kondusif, namun bila suatu ketika elit tidak lagi responsif terhadap kebutuhan kaum marginal, mereka akan mencari sendiri solusi untuk perubahan hidupnya dan tak jarang kondisi seperti ini akan berujung dengan pergolakan besar, *berdarah-darah*, hukum besi perubahan zaman, terjadilah revolusi.

Selain daripada teori pergantian elite ini, teori yang juga dipergunakan membahas peristiwa PAW anggota DPR ini secara umum adalah teori mengenai sistem politik seperti yang pernah dikemukakan oleh Easton. Teori Easton ini bahkan sudah dijadikan aliran tersendiri dalam memahami ilmu politik. Sehingga pengikut

---

<sup>18</sup>SP Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 206.

teori Easton ini sering juga disebut dengan *Klan Eastonian*. Teori ini terus mengalami perkembangannya, antara lain oleh Carl. D. Friedrich, Michael Rush, Philip Althoff dan banyak lainnya sarjana-sarjana ilmu politik.



David Easton adalah seorang Professor dari Harvard University yang memperkenalkan pendekatan sistem adalah sebagai pendekatan terbaik mempelajari gejala politik dan kemudian memahaminya. Teori Easton ini kemudian dikenal luas dengan nama teori sistem politik, atau ada yang menyebutnya teori sistem saja. Politik begitu erat kaitannya dengan bernegara, ia menjelaskan bahwa dalam negara itu terdapat satu sistem besar (*general system*) yang berjalan, dalam sistem yang besar itu ada sistem atau sub-sistem yang berproses dan terikat satu dengan lainnya. Politik adalah satu dari sekian banyak sub-sistem tersebut, disamping itu, politik memiliki keunikannya tersendiri yaitu ia mampu mengikat terhadap sekian banyak sub-sistem lainnya dan memberi pengaruh.

Teori sistem politik ini menjelaskan bahwa sistem politik adalah proses pengolahan *input* menjadi *output*. Input adalah berupa keinginan masyarakat dan sumber daya pendukung untuk terwujudnya keinginan itu, sementara output adalah

kebijakan (*policy*) yang dihasilkan dari pengolahan sistem terhadap input. Dengan sistem yang baik, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan bersifat baik, sesuai dengan harapan input, sementara dengan sistem yang buruk *policy* yang keluar pun buruk, tidak sesuai dengan harapan input.

Keterkaitan kedua teori ini adalah dengan pernyataan bahwa dalam atau dengan sistem yang baik, pergantian atau regenerasi elite akan terjadi secara damai dan tenang. Namun sebaliknya, sistem yang buruk menimbulkan prahara dan kesengasaraan, yang itu kemudian akan memicu terjadi pemaksaan pergantian penguasa, pergantian elite. kejadian ini selalu didasari asumsi kuat bahwa pergantian elite tertinggi memberi pengaruh langsung bagi kesejahteraan dan terciptanya sistem yang baik.

Setelah PAW anggota DPR dimengerti melalui dua teori ini, barulah dapat digunakan metode *qiyas* karena telah ditemukan *illat* yang dapat menempatkan hukum yang asal menjadi hukum bagi cabang. Meski demikian, meletakkan hukum asal menjadi hukum bagi cabang tidaklah boleh keluar dari asas-asas yang menjadi nilai utama dalam penegakan syariat sebagaimana dikenal, menjaga memelihara agama ( ), memelihara diri ( ), memelihara akal ( ), memelihara kehormatan ( ), dan menjaga harta ( ). Dengan begitu, mak Islam yang *rahmatan lil 'alamin* itu dapat menjadi satu paraktik nyata dalam keseharian kita mengelola bangsa yang besar ini, yang kita harapkan selalu Tuhan mencurahkan nikmat, kasih, dan sayang-Nya di negeri ini.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode penelitian

Metode penelitian secara sempit dimaknai pemilihan metode kualitatif atau kuantitatif atau gabungan keduanya. Dalam penelitian ini, dari segi yang demikian itu, metode yang menjadi pilihan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Pilihan itu antara lain didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain :<sup>19</sup>

- a. Penelitian ini memasuki dimensi sosial yang begitu rumit dan kompleks.
- b. Tawaran metode kualitatif ini tentang pengkajian persoalan secara mendalam dan menyeluruh (*holistic*) dalam suatu penelitian.
- c. Kemungkinan aplikasi teori yang cukup tinggi dari apa yang dihasilkan penelitian kualitatif untuk kehidupan riil
- d. Tingkat akurasi data yang tinggi, karena wawancara atau penggalian data dilakukan pada sumber-sumber utama yang berkompeten dan memiliki fokus terhadap persoalan yang diteliti.
- e. Tingkat ketahanan yang tinggi bila dilakukan pengujian keaslian data penelitian karena sumber data yang lebih sedikit dan mendalam (*dependability dan konfirmability*). Dan;
- f. Dengan data yang relatif sedikit, analisa dapat dilakukan dengan mendalam dan tajam dengan tetap dikawal teori-teori yang menjadi landasan. Apalagi ditambah dengan faktor kejenuhan data yang lebih cepat ditemukan.

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm. 33.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan. Dengan penggalian data yang dilakukan dilapangan maka kondisi yang ada adalah kenyataan yang sesungguhnya, bukan pengkondisian.<sup>20</sup> Kenyataan yang diangkat tanpa pengkondisian itu menjadikan validitas data begitu tinggi sehingga dapat dikatakan data sudah mencapai tingkat data jenuh, sumber data bertahan dengan data yang dikeluarkannya dan tidak lagi merubah pernyataannya mengingat itu bisa menjadi satu blunder bagi dirinya.

Dalam penelitian ini, lapangan penelitian penulis adalah tempat keberadaan data atau sumber data secara keseluruhan. Dengan begitu, lapangan penelitian ini tidak dapat diklasifikasikan secara khusus menunjuk satu tempat untuk mewakili keluasan tersebut. Meski demikian, mencermati keberadaan persoalan dalam penelitian ini adalah DPR, maka lapangan penelitian penulis dalam kesempatan kali ini adalah tempat kedudukan DPR itu sendiri, yaitu Ibukota Negara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selain itu, lapangan penulis adalah tempat keberadaan tokoh yang ingin didapatkan pandangan atau pemikirannya mengenai persoalan ini, misalnya dalam penelitian ini penulis telah lakukan sedikitnya perjalanan ke beberapa daerah, yaitu Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Riau, dan Sumatera Barat.

---

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm. 17.

### 3. Sumber data

Sumber data berdasarkan cara perolehan data dalam penelitian ini sedikitnya ada 3 (tiga), yaitu :<sup>21</sup>

- a. Orang yang menjadi perwakilan peneliti dilapangan (*informan*) atau Narasumber dalam hal data diperoleh melalui wawancara langsung oleh peneliti.
- b. Catatan lapangan peneliti dari hasil observasi selama dalam masa penelitian. Seiring dengan perkembangan zaman, catatan ini dapat berupa rekaman suara, foto, atau video.
- c. Himpunan dokumen yang memiliki kaitan terhadap kajian penelitian penulis.

### 4. Teknik pengumpulan data

#### a. Wawancara

Wawancara dalam sebuah penelitian adalah cara terbaik untuk mendapatkan data dari sumber pertama. Wawancara seperti ini seperti dilakukan kepada pelaku dan saksi dalam satu peristiwa.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, orang yang menjadi narasumber dalam wawancara adalah:

1. Tokoh Partai Politik, wawancara antara lain dapat dilakukan kepada ketua partai politik. Pada beberapa partai tertentu, arah dan kebijakan partai lebih

---

<sup>21</sup>Tadjoer Ridjal, *Metode Bricolage dalam Penelitian Sosial* dalam Burhan Bungin (editor), *Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. (Jakarta:Rajawali Press, 2003) hlm. 89-98

<sup>22</sup>Iyan Afriani H.S, *Metode penelitian kualitatif*, tt. Hlm. 3

berada di lingkungan Pembina atau penasehat, diharapkan juga dapat melakukan wawancara kepada yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, sejauh ini tidak ada peneliti dapat melakukan wawancara langsung kepada ketua partai politik tertentu; namun demikian masih ada peneliti dapatkan wawancara kepada beberapa kader partai politik yang berada di kepengurusan partainya di tingkat pusat.

2. Tokoh Politik penerima kebijakan Penggantian Antarwaktu. orang-orang yang diharapkan dapat memberikan suara dalam kelompok ini adalah anggota DPR yang menjadi Pengganti dan juga Anggota DPR yang diganti, dalam hal ini Menteri jika memungkinkan.

Akhirnya, dari kelompok ini terbukti begitu sulitnya untuk mendapat kesempatan untuk bisa penulis selaku peneliti dapat lakukan wawancara kepada anggota DPR yang digantikan atau yang kini telah menjadi menteri. Namun, patut penulis syukuri akhirnya, kepada anggota DPR yang adalah pengganti penulis dapat lakukan wawancara, walau tidak kepada semuanya, sebelas orang itu.

3. Tokoh dari kalangan aktivis, akademisi, dan pengamat. Dari kalangan ini, diharapkan orang yang akan memberikan pandangannya dari kelompok ini adalah aktivis nasional yang fokus dalam bidang politik, atau akademisi dan peneliti dari lembaga penelitian yang diakui secara nasional semisal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Se jauh ini, narasumber peneliti yang sangat terbuka dan memberikan kesempatan untuk dapat

melakukan wawancara adalah dari kelompok ini, meski keadannya seringkali dalam waktu yang sangat begitu terbatas atau singkat dan sempit mengingat segudang kegiatan tokoh dari kelompok ini.

#### b. Observasi

Observasi yaitu keterlibatan peneliti sebagai *human instrument* dalam sebuah penelitian melalui pengamatan peneliti secara langsung ataupun tidak. Pengamatan peneliti juga dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan tanpa sepengetahuan sumber data. Catatan pengamatan ini kemudian sangat membantu kepada peneliti memantapkan data dan kemudian dengan sendirinya membantu dalam analisa peneliti.<sup>23</sup>

#### c. Pembacaan dan Analisa Dokumen

Dokumen dalam hal ini dapat berbagai bentuk, semisal catatan-catatan dari peneliti sebelumnya. Analisa ahli dalam suatu persoalan yang sedang diteliti. Majalah ataupun tabloid, bulletin dan jurnal juga memungkinkan untuk digunakan. Dengan semakin kayanya bahan, kemungkinan kedalaman analisa juga semakin dekat.

Untuk penggalan data yang penulis lakukan dengan cara yang kedua dan tiga, penulis telah lakukan selalu pengamatan panjang selama keberadaan penulis di

---

<sup>23</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000) hlm. 99.

lapangan, dan itu telah penulis jawantahkan melalui kalimat dalam penulisan ini mengingat ketika itu banyak sekali hanya penulis catat dalam lembaran yang terpisah atau lembaran kertas biasa, namun demikian data ini sudah memasuki tingkat data jenuh atau data yang sangat sudah jelas atau sudah diterima, karena hampir setiap hari media massa di negeri ini, sekarang ini, cetak maupun elektronik menyajikan apa yang penulis maksudkan itu.

#### 5. Metode Analisis

Metode analisis adalah serangkaian cara yang digunakan peneliti untuk mengelola data yang peneliti dapatkan dari lapangan. Analisis tentunya menggunakan teori yang berbagai macam dengan kepatutannya dan juga disertai alasan kepatutannya itu. Analisa inilah yang kemudian disajikan dalam laporan penelitian seorang peneliti.

Metode ini kemudian penulis sebut, metode analisis kualitatif deskriptif. Menggunakan metode yang seperti ini, peneliti dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan ada teori lain yang digunakan, berkembang dari teori yang peneliti ajukan sebagai landasan teori. Dengan analisa yang sedemikian rupa, analisa yang menyeluruh (*holistic*) dalam sebuah penelitian kualitatif semoga dapat terwujud.<sup>24</sup> Sekalipun kiranya ada yang tertinggal pada bagian tertentu yang luput dari analisa penulis, tentu peneliti berikutnya dapat dengan mudah membenahinya.

---

<sup>24</sup>*Ibid.* Sugiyono, *Metode ...* , hlm. 208.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah cara penyajian peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukannya. Dalam laporan penelitian berupa skripsi ini, penulis selaku peneliti membabakkan penulisan laporan penelitian ini kepada beberapa bagian. Bagian pertama adalah mengenai cara penulis melakukan penelitian atau biasa disebut metode penelitian sebagaimana dapat terlihat dalam bab satu ini.

Penelitian ini dalam penyajiannya menggunakan model alir, yaitu kesimpulan menjadi tak terpisah daripada pembahasan, sehingga seringkali ditemukan kesimpulan awal pada setiap bab-nya.<sup>25</sup> Adapun pemilihan model ini demi menjaga kesatuan makna dan tersampainya maksud yang diinginkan oleh pemaparan.

Dilanjutkan dengan bab dua, dalam bab ini masih merupakan bagian dari metode yaitu berupa teoretisasi persoalan yang penulis teliti. Penulisan ini digunakan untuk memandu analisa penulis dalam menyajikan analisis pada bab empat. Dengan begitu penulis maksudkan agar teori dapat ditempatkan dan digunakan secara baik dan tepat.

Setelah bab satu dan dua yang merupakan bagian pertama dari penulisan ini, penulisan dilanjutkan dengan bagian dua yaitu berupa bab tiga dan bab empat yang berisi data yang penulis dapatkan selama berada dilapangan dan analisis penulis terhadapnya. Lebih jelasnya, bab tiga memuat data berupa data yang penulis dapat dari hasil wawancara atau melalui tehnik penggalian data lainnya berupa observasi

---

<sup>25</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 99.

dan *document mapping*, pemberkasan dokumen atau penghimpunan dokumen. Kemudian, pada bab empat berisi analisis penulis terhadap data yang telah penulis miliki sebagaimana telah terpapar sebelumnya. Analisis ini sedikitnya terdiri atas tiga bagian pokok, umum, teori satu, teori sistem dan teori dua, teori elite. Lanjutannya, hasil dari paparan pembedahan peristiwa PAW anggota DPR dengan teori itulah dibahas dalam perspektif siyasah syar'iyah.

Setelah itu, bagian ketiga ini adalah bab lima yang adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini. Sedikitnya kesimpulan itu adalah, bahwa segala kejadian PAW yang terjadi karena diangkat atau dilantiknya seorang anggota DPR menjadi menteri itu apabila tidak dapat dikatakan bertentangan atau tepatnya melanggar undang-undangan yang berlaku, maka penulis memberanikan diri untuk menyebutnya menyalahi semangat yang ada pada undang-undang.

Selain itu, siyasah syar'iyah juga memperkuat atau menegaskan pelanggaran itu bahwa hal tersebut jauh dari nilai amanah yang seharusnya menjadi nilai utama yang menjadi pegangan bagi seorang pejabat publik. Dengan begitu jelas rekomendasinya adalah segala macam praktek pemberian jabatan menteri kepada anggota DPR itu harus dihentikan, baik karena permintaan partai atau dari yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban untuk terlaksananya penghentian segala macam pelanggaran ini utamanya adalah menjadi tanggung jawab anggota DPR yang bersangkutan di masa mendatang, kemudian Presiden yang memiliki hak untuk

mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, dan terakhir kepada Rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai sejatinya pemilik dan pemegang kuasa penuh hak konstitusi dan kedaulatan bangsa yang besar dan kita cintai ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penggantian antarwaktu anggota DPR sebagaimana menurut pandangan tokoh yang berhasil penulis dapatkan, mereka berpandangan bahwa penggantian antarwaktu itu adalah satu hal yang lazim dalam peristiwa politik ataupun ketatanegaraan di Indonesia. Tokoh-tokoh itu ada yang berpendapat bahwa dalam pelaksanaan PAW itu telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, namun ada pula yang berpendapat sebaliknya, yaitu peristiwa PAW anggota DPR itu tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan yang dimaksud oleh tokoh yang berpendapat bahwa PAW anggota DPR itu telah melanggar undang-undang itu antara lain: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Tidak sampai disitu, tokoh-tokoh yang penulis berhasil temui meski tampaknya tidak sepakat bahwa dalam pelaksanaan PAW anggota DPR itu telah terjadi pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap undang-undang, mereka sepakat bahwa PAW anggota DPR yang terjadi karena adanya anggota DPR tertentu yang dilantik menjadi menteri itu bermasalah secara moral. Mereka menilai bahwa sikap anggota DPR yang menjadi menteri dan berhenti dari DPR itu sebagai satu sikap yang kurang elok. Disini penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kurang

elok itu ialah melanggar etika, atau tidak berpolitik dengan etika yang baik atau tinggi. Namun demikian, mereka menilai bahwa pengecualian dapat diberikan jika seandainya dari anggota DPR yang berhenti itu dalam pandangan Presiden sebagai Kepala Negara adalah satu-satunya orang yang dapat dijadikan menteri pada posisi kementerian yang diberikan padanya.

Peristiwa PAW anggota DPR ini sebagaimana penulis dekati menggunakan teori Sistem politik mengantarkan penulis pada kesimpulan bahwa peristiwa PAW anggota DPR ini terjadi karena sistem politik yang berlaku di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu, sebagai akibat dari pada sistem yang tidak berjalan baik itu, perkembangan sistem politik Indonesia menuju sistem yang lebih baik terasa semakin berat karena sistem yang tidak berjalan baik ini telah membawa sistem politik Indonesia mundur beberapa langkah dari tempat dimana sekarang seharusnya berada. Selain itu, tidak berjalannya sistem dengan baik juga dikarekan sistem itu sendiri yang belum dirancang dengan baik sehingga terdapat banyak celah untuk sistem itu tidak terlaksana dengan baik. Sebagai akibat dari sistem yang bermasalah itu, penempatan anggota DPR yang sudah ditetapkan berdasar pada perolehan suara dalam pemilu kembali menjadi kebijakan partai.

Selanjutnya dari analisis peristiwa PAW ini dengan pendekatan *rolling elite* atau pergantian elite, pergantian elite yang akan dihasilkan dari peristiwa PAW ini tak lebih akan menghasilkan politisi-politisi saja, bukan negarawan. Politisi selalu bisa meraih kemenangan atau posisi yang menguntungkanannya dengan segala cara, sedangkan negarawan akan selalu mampu membangun bangsa dan tanah airnya.

Semangat politisi adalah kekuasaan, sedangkan negarawan adalah pengabdian. Meski politisi dapat tampil elegan bak seorang negarawan, tetap politisi pada akhirnya mendatangkan nestapa. Untuk itu, maka kehadiran negarawan sudah sampai pada titik harapan tertinggi. Selama politisi berebut kekuasaan, saat itu akan terus lahir korban baru dari pertarungan kekuatan dan kepentingan itu.

Siyayah syar'iyah yang merupakan analisis lanjutan dari dua pendekatan di atas, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa praktik PAW ini jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam siyasah syar'iyah itu sendiri. Siyasah syar'iyah yang berujung dengan lahirnya ketetapan hukum sebagai hasil dari pemaknaan dalil-dalil yang jelas dari al-Qur'an dan sunnah itu dengan terang memberikan kita pengetahuan bahwa seorang yang mendapat amanah seharusnya melaksanakan amanah yang diterima dengan penuh tanggung jawab. Salah satunya dengan melaksanakan amanah yang diterima hingga waktu yang ditentukan, dalam hal sebagai anggota DPR ini adalah satu periode masa jabatan, lima tahun.

Dalam pada itu, melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab itu ialah dengan keterbukaan bagi setiap orang yang berhak mengetahuinya, -terutama pemilik amanah itu sendiri-, mengetahuinya. Sikap saling terbuka ini dengan sendirinya akan menjadi tali penghubung antara rakyat sebagai pemilih dan anggota DPR ini sebagai wakil dari rakyat yang memilihnya yang akan melahirkan sikap saling percaya. Dengan kepercayaan yang tinggi itu tentunya tidak ada lagi kecurigaan bahwa pemimpin berkhianat kepada rakyat.

Dengan berpolitik dilandasi moral dan etika yang tinggi itu, kita dapat menaruh harapan akan hadirnya pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat yang mampu menciptakan kebaikan di atas *alur* dan *patut*, bukan pemimpin yang *patut-patut dialur*, pemimpin yang sekedar menerima perintah.

## B. Kata Penutup

Menyudahi kata demi kata, penulis akui bahwa penelitian ini ada kekurangan disana sini karena keterbatasan penulis terkait waktu dan kemampuan pendukung lain demi lancarnya sebuah penelitian. Namun kekurangan itu sekiranya tidaklah terlalu berlebihan karena telah banyak juga disampaikan sebab-musababnya.

Sedikit, penulis ingin kutipkan kearifan lokal sebagai pernah dinukil Bung Hatta dalam Otobiografinya, “kalau takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi air. Kalau takut badan sengsara, jangan masuk pergerakan radikal.”<sup>1</sup> Kalau tak siap menerima berat dan sulit dalam berjuang janganlah maju jadi pemimpin, kalau tak sungguh-sungguh untuk menjadi anggota DPR, sejak awal saja jangan maju dalam pencalonannya.

Dan satu lagi dari Al-Qur'an pada<sup>2</sup>

.

---

<sup>1</sup>Muhammad Hatta. *Otobiografi: Untuk Negeriku, (2) Berjuang dan Dibuang*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), hlm. 127.

<sup>2</sup>QS. Ibrahim(14): 7

bahwa sesungguhnya, jabatan itu adalah satu kenikmatan yang tidak didapatkan setiap orang, karenanya perlu untuk setiap jabatan itu harus dilaksanakan dengan penuh kesyukuran, yaitu dengan melaksanakan jabatan itu dengan sebaik-baiknya.

Maka apabila jabatan itu telah dilaksanakan dengan kesyukuran, adalah hal yang pasti bahwa Allah membalasnya dengan menambah nikmatnya itu; sangat mungkin sekali dengan mengamanahkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Karena itu tidak patut sekali dalam menjabat satu jabatan tertentu dengan baru sedikit berbuat baik sudah berharap balasan yang begitu besar. Dalam peristiwa penggantian antarwaktu beberapa anggota DPR ini misalnya, bukannya baru beberapa bulan saja menjadi anggota DPR lalu karena ada kesempatan yang datang baginya untuk menjadi menteri langsung saja meninggalkan kursi DPR yang seharusnya diisinya dengan menjalankan tugas serta fungsinya dengan sebaik mungkin, dan malahan sudah berusaha pula untuk dapat menjadi menteri. Padahal dia sangat mengerti tugas yang diterimanya sangat berbeda apabila ia menjadi seorang anggota legislatif dan apabila ia menjadi seorang bagian dari eksekutif.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis himbau kepada semua pihak untuk mengambil peran dalam membenahi segala kurang ataupun cacat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Semoga menjadi perhatian.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'anulkarim - Syamil Al-Qur'an*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

### 2. Buku

A.A. Navis. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru – Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.

Al-Akkad, Mahmoud Abbas. 1978. *Kecemerlangan Khalifah Umar Bin Khattab, (Pent, Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad)*. Jakarta: Bulan Bintang.

Alam, Wawan Tunggul. 2003. *Demi Bangsaaku – Pertentangan Bung Karno VS Bung Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ali, Fachry. 1984. *Islam, Pancasila, dan Pergulatan Politik*. Jakarta: Pustaka Antara.

Amin MS, Muhammad. 2007. *Ketika Pesta Rakyat Bukan Untuk Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Andriana, Nina, Syamsuddin Haris, dkk. 2003. *Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Peserta Pemilu 2004*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Antonio, Muhammad Syafi'i dan Tim Tazkia. 2010. *Eksiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW – Kepemimpinan Sosial Dan Politik (Sosial & Political Leadership)*. Jakarta: Tazkia Publishing.

Anwar, Dewi Fortuna. 1998. *Format Politik Orde Baru dan Agenda Pembangunan Demokrasi Politik dalam Demitologisasi Politik Indonesia*. Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

Anwar, Rosihan. 2002. *In Memoriam : Mengenang Yang Wafat*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Asshidiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Seprihan pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.)*. Jakarta: Konstitusi Press.

-----,. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

-----, dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI.

Beachler, Jean. 2001. *Demokrasi: Sebuah Tinjauan Analitis (Pent. Bern Hidayat)*. Yogyakarta: Kanisius.

- Brownlie, Ian (Ed). 1993. *Dokumen-dokumen mengenai HAM (Pent. Beriansyah)*. Jakarta: UI Press.
- Budiardjo, Mirriam. 1978. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- ,. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, Burhan (ed). 2003. *Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta:Rajawali Press.
- Dahl, Robert A. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol (Pent. Sahat Simamora)*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Djazuli, A. dan I. Nurul Aen. 2000. *Ushul Fiqh – Metodologi Hukum Islam*. Bandung: Rajawali Press.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam Dan Negara – Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Fattah, Abdoel. 2011. *Demokrasi Berkeadaban*. Jakarta: PT. Arga Tilanta.
- Fatwa, A.M. 2004. *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi; Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*. Jakarta: Rajawali Press.
- ,. 2010. *Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa (Bukan Hak Paten Suatu Golongan)*. Jakarta: The Fatwa Center.
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demookrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaus AF, Ahmad. 2010. *Api Islam, Nurcholish Madjid – Jalan Hidup Seorang Visioner*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Haris, Syamsuddin, dkk. 2004. *Pemilu Langsung di tengah Oligarki Partai, Proses Nominasi, dan Seleksi Calon Legislatif Pemilihan Umum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hatta, Mohammad. 1966. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara.
- ,. 1979. *Memoir*. Jakarta: Tintamas.
- ,. 1992. *Demokrasi Kita, Bebas Aktif dan Ekonomi Masa Depan, cetakan ketiga (Peny. Sri Edi Swasono dan Fauzi Rizal)*. Jakarta : UI Press.
- ,. 2011. *Otobiografi: Untuk Negeriku. (3)Berjuang dan Dibuang*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Iver, R.M. Mac. 1982. *Negara Moderen (Pent.Moertono)*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan dan Ummat.

- Mahfud MD, Moh. 1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- ,. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gema Media.
- ,. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. 2003. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marsh, David. 2011. *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Masriani, Yulius Tena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 2006. *Titik-Titik Kisar di Perjalananku: Otobiografi Ahmad Syafi'i Ma'arif*. Yogyakarta: Ombak.
- Ma'mun, Sukron., Hanung Hasbullah Hamda, dkk,. 2011. *Sejarah Politik Islam. Panggung Pergulatan Politik Kekuasaan Dari Timur Tengah Hingga Asia*. Yogyakarta: Nusantara Press.
- Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Patilima, Hamid. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pieris, Jhon. 2007. *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*. Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Rahman, Afzalur. 2009. *Ensiklopedia Muhammad SAW – [7] Muhammad Sebagai Negarawan (pent. Taufik Rahman)*. Bandung: Pelangi Mizan
- Rais, Dhiauddin. 2001. *Teori Politik Islam (Pent. Abdul Hayyie Al-Kattani)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Salim GP, M. Arskal, dkk (Ed). 2000. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) – Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Sanit, Arbi. 1981. *Sistem Politik Indonesia – Ke-stabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Satori, Akhmad dan Sulaiman Kurdi (ed). 2007. *Sketsa Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Politeia Press.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soehino. 1990. *Hukum Tata Negara : Teknik Perundang-undangan*. Yogyakarta: Liberty.

- Strong, C.F. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Kontitusi Dunia (Pent. Derta Sri widowati)*. Bandung: Nusa Media.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- ,. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (cet. ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Suseno, Frans Magnis. 1997. *Tokoh Etika; Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syam, Firdaus. 2004. *Yusril Ihza Mahendra – Perjalanan Hidup, Pemikiran dan Tindakan Politik*. Jakarta: Millennium Publisher.
- Thaib, Dahlan. 2000. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Thontowi, Jawahir. 2002. *Islam, politik dan hukum. Esei-2 ilmiah untuk pembaruan*. Yogyakarta: Madyan.
- Tim Penyusun. 1995. *Para Tokoh Angkat Bicara, Buku 2*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Trimansyah, Bambang (Ed). 1998. *Peran Tokoh Dibalik Reformasi – Episode Sang Oposan: Lokomotif itu Bernama Amien Rais*. Bandung : Zaman Wacana Mulia.
- Varma, SP. 2007. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wafie, Abdul Wahid. 1987. *Kebebasan dalam Islam (Pent. T. Rusdi Wahab)*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.

### **1. Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Satu Naskah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

## 2. Lain-lain

Abdul\_rahman, Imam. 2005. *Kuota Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, skripsi. Kode: SY 2454 ABD k UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Afriani H.S., Iyan. tt. Metode Penelitian Kualitatif.

Ernawati, Wahyuni. 2004. *Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Indonesia: Tinjauan Fiqh Siyasah*, skripsi. Kode: SY 1936 ern k, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

Hadi, Harmen. 2004. *“Implementasi Hukum Islam Pada Era Otonomi Daerah Di Kabupaten 50 Kota: Studi Atas Peran Parlemen Nagai Atau BPAN*, skripsi. Kode: SY 1803 Had i, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Makhkamah Konstitusi. 2008. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

Mahmud Muhammad al-Khazandar. 2009. *Amanah (Pent, Mohammad Iqbal Ghazali)*. makalah tidak diterbitkan.

Tim Peneliti. 2010. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Kebijakan Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten Se-Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK dan PSHK FH-UII.

Tim Peneliti. 2010. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam Pelaksanaan Pemilu 2009 dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Anggota DPRD di Provinsi DIY*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK dan FK2P FH-UMY.

Tim Penyusun. *Jurnal Konstitusi Volume I Nomor 1 Juni 2009*. Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Laboratorium Konstitusi Sekolah Pasca Sarjana (LK SPs) Universitas Sumatera Utara.

Tim Penyusun. *Jurnal Konstitusi Volume I Nomor 1 November 2009*. Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Universitas Negeri Jakarta.

Tim Penyusun. *Jurnal Penelitian Politik Volume 7 Nomor 2, 2011*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

<http://abihumaid.wordpress.com/2011/02/13/peristiwa-terbunuhnya-amirul-mukminin-ali-bin-abi-thalib.htm>

<http://asysyariah.com/amanah.html>

<http://asysyariah.com/hukum-meminta-jabatan.html>

[http://bolehjadikiamatsudahdekat.com/index.php?option=com\\_content&view=article  
&id=80:pejabat-publik-di-akhir-zaman&catid=1:latest-news&Itemid=55](http://bolehjadikiamatsudahdekat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80:pejabat-publik-di-akhir-zaman&catid=1:latest-news&Itemid=55)

<http://blog.re.or.id/hukum-meminta-jabatan-1-fiqih.htm>

[http://mustikajikebumen.blogspot.com/2010/09/transparansi-dalam-perspektif-  
islam.html](http://mustikajikebumen.blogspot.com/2010/09/transparansi-dalam-perspektif-islam.html)

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **BIODATA PENULIS**

Nama Lengkap : Muhammad Zikri Walidi  
Tempat dan Tanggal Lahir : Batusangkar, 10 Oktober 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jl. Merdeka Baru Gg. Amal Saleh No. 18, Kel. Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur, Dumai - Riau  
No. Telepon : (0765) 36038  
Handphone : 081399635963  
Email : muhammadzikriwalidi@ymail.com  
: batuajuang@gmail.com  
Laman Web : www.waldiwaladun.blogspot.com  
Orang Tua  
Ayah : Khairul, CH  
Ibu : Yusnidar, H  
Pendidikan  
2007 – 2012 : Jurusan Jinayah Siyasah – Hukum Pidana dan Tata Negara Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – DI. Yogyakarta  
2004 – 2007 : MAN / MAKN Kotobaru Padangpanjang – Sumatera Barat  
2001 – 2004 : PPM Subulussalam, Lb. Pandan, Kab. Padang Pariaman – Sumatera Barat  
2004 : SDN 014 Rao-Rao, Kec. Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar – Sumatera Barat  
1998 – 2004 : SDN 001 Bintan, Kec. Dumai Timur, Dumai – Riau ( Tidak Tamat)

Yogyakarta, 01 April 2012

Muhammad Zikri Walidi  
NIM. 07370001

## DAFTAR TERJEMAH

No	No. Halaman	No. Catatan Kaki	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	13	14	Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya QS Al-Hijr(15):9
2	13	15	Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa QS Al-Baqarah(2):2
<b>BAB II</b>			
3	33	7	QS An-Nisā'(4) : 59
4	39	12	Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. (HR. Malik) Nomor Hadits, 1935
5	40	13	Wahai Abdurrahman bin Samurah janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan ditolong {oleh Allah dgn diberi taufik kepada kebenaran}. Namun jika diserahkan kepadamu krn permintaanmu niscaya akan dibebankan kepadamu. (HR. Bukhari) Nomor Hadits, 7146
<b>BAB IV</b>			
6	109	10	Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetaapi semua enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh Al-Ahzāb (33) : 72
7	110	11	Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.

Lanjutan...			
			Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. QS An-Nisā'(4): 58
8	110	12	Dan (sungguh beruntung) orang yang menjaga amanat-amanat dan janjinya QS Al-Mu'minun(23) : 55
9	111	13	Tunaikanlah amanah pada orang yang memberikan amanah itu kepadamu, dan jangan kau khianati orang yang pernah mengkhianatimu. (HR. Ahmad)
10	111	14	Apabila amanah telah disia-siakan, maka nantikanlah tibanya hari kiamat. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanat?" Beliau menjawab, "Apabila suatu perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka nantikanlah tibanya hari kiamat." (HR. Bukhari) Nomor Hadits, 59
11	112	15	Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? {2} (itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. {3} QS As-Saff(61): 2-3
12	113	16	Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. QS Al-Baqarah(2): 16
13	114	17	Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah sementara kepemimpinan itu adalah amanat. Dan nanti pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut. HR. Muslim, Nomor Hadits, 1825
14	114	18	Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dilepas di tengah gerombolan kambing lebih merusak daripada merusaknya seseorang terhadap agamanya karena ambisinya untuk mendapatkan harta dan kedudukan yang tinggi. HR. Tirmidzi, Nomor Hadits, 2482

Lanjutan ...			
15	116	20	Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja diantara kamu. Ketahuilah bahwa Allah, sangat keras siksa-Nya. QS Al-Anfal (8) : 25
16	116	22	Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok - kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua perbuatan mereka {6} maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat <i>zarrah</i> , niscaya dia akan melihat balasannya {7} maka barang siapa mengerjakan keburukan seberat <i>zarrah</i> , niscaya dia akan melihat balasannya QS Az-Zilzala (99) : 6-8
BAB V			
17	118	2	Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat. QS Ibrahim (14): 7

Rekaman Wawancara dapat diperoleh di

<http://waldiwaladun.blogspot.com/2012/04/data-rekaman.html>

Antara lain yaitu,

1. Priyo Budi Santoso (Anggota DPR, Pimpinan)
2. Surya Chandra (Anggota DPR, Komisi II)
3. Budiman Sujatmiko (Anggota DPR, Komisi II)
4. Syarifuddin Sudding (Anggota DPR, Komisi III)
5. TB Dedy Suwandy Gumilar (Anggota DPR, Komisi X)
6. Gede Pasek Suardika (Anggota DPR, Komisi II)
7. Jazuli Juwaini (Anggota DPR, Komisi III)
8. Jeffry Geovannie (Anggota DPR, Komisi I)
9. Arif Budiman (Anggota DPR, Komisi II)
10. Irman Gusman (Anggota DPD, Dapil Sumbar, Pimpinan)
11. GKR Hemas (Anggota DPD, Dapil DIY, Pimpinan)
12. A.M. Fatwa (Anggota DPD, Dapil DKI)
13. Saldi Isra (Pakar HTN, Pengamat)
14. Fadjroel Rahman (Aktivis, Pengamat)

02-Mai 2011

*Dr. Uli Sutrisno Satrio, M.Si  
Kabag Minangkabau dan Faskes  
Setjen DPR-RI*

DAFTAR PERGANTIAN ANTARWAKTU  
ANGGOTA DPR RI MASA JABATAN TAHUN 2009-2014

NO	PARTAI	NO. ANGG	ANGGOTA YANG DIGANTI	NAMA PENGANTI	NOMOR, TGL. KEPRES	TGL. PELANTIKAN
1	PPP	293	Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.	H. Amin Supatmin	105/P Tahun 2009 20-12-2009	13-1-2010
2	PKB	159	Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.	H. Imam Nahravi, S.Ag.	104/P Tahun 2009 20-12-2009	13-1-2010
3	DEMOKRAT	469	Dr. H. Syarifuddin Hasan, S.E, M.M., M.B.A.	Drs. Supomo	10/P Tahun 2010 7-1-2010	13-1-2010
4		443	Dr. Darwin Z. Saleh, S.E., M.M.	H. Zulkifli Anwar		13-1-2010
5		528	Ir. Jero Wacik, S.E.	Gede Pasek Suardika, S.H.		13-1-2010
6		555	E.E. Mangindaan, S.IP.	Paula Sirijat, S.H.		20-1-2010
7	PKS	46	Ir. H. Tifatul Sembiring	Drs. Muhammad Idris Lutfi, M.Sc.	9/P Tahun 2010 7-1-2010	13-1-2010
8		83	Ir. H. Suswono, M.M.A.	Rohmani, S.Pd.		13-1-2010
9	PAN	110	H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.	Drs. H. Fauzan Syaita	15/P Tahun 2010 29-1-2010	11-2-2010
10	PDIP	336	Murdaya Widayimarta Poo	Ichsan Soelisto	16/P Tahun 2010 5-2-2010	11-2-2010
11	PDIP	330	Erwin Tunggul Setiawan, M.B.A.	Iket Trijajati Sumartjanto, M.B.A.	40/P Tahun 2010 5-4-2010	14-4-2010
12	PKS	65	Drs. H. Suhama Surapranata, M.T.	Ir. Arif Minardi	38/P Tahun 2010 25-3-2010	14-4-2010
13	PAN	121		Muhammad Hatta	53/P Tahun 2010 3-5-2010	10-5-2010
14	P. GOLKAR	177		Meutya Vfada Hafid	90/P Tahun 2010 15-8-2010	30-9-2010
15	P. GOLKAR	238		Dr. H.M. Markum Singodimejo	93/P Tahun 2010 21-8-2010	30-9-2010
16	DEMOKRAT	517	Anas Urbaningrum	Maimara Tando	94/P Tahun 2010 21-8-2010	30-9-2010
17	P. GOLKAR	204	H. Tubagus Iman Ariyadi, S.Ag., M.M.	Drs. H. Humaeedi	101/P Tahun 2010 9-8-2010	30-9-2010
18	PKS	49	Prof. Dr. H. Inwan Prayitno, Psi., M.Sc.	Hermanto, S.E., M.M.	117/P Tahun 2010 20-10-2010	3-11-2010
19	PAN	112	Ratu Munawarah Zulkifli	H. Chairul Naim M. Anik, S.H., M.H.	118/P Tahun 2010 20-10-2010	3-11-2010
20	PDIP	338		Ir. Ketut Susliawan	3/P Tahun 2011 21-1-2011	2-2-2011
21	PKB	151		Hj. Gitalis Dwinatarna	4/P Tahun 2011 23-1-2011	2-2-2011

**LAMPIRAN DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON ANGGOTA DPR RI  
(CALON PENGGANTI ANTARWAKTU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**PARTAI POLITIK** : Partai Keadilan Sejahtera  
**DAERAH PEMILIHAN** : Jawa Barat 1 (satu)

ANGGOTA DPR RI YANG AKAN DIGANTI		CALON PENGGANTI ANGGOTA DPR RI				KETERANGAN	
NO URUT DCT	NAMA TERPILIH	SUARA CALON*)	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA CALON*)		PERINGKAT SUARA CALON*)
1	2	3	4	5	6	7	8.
1	Sdr. Drs. H.Suharna Surapranata, MT	36.515	2	HJ. Ledia Hanifa Amaliah,SSI, MPSI.T DR.H-Adang Sudrajat MM, AV Ir.Setiadi Yazid, MSc, Phd Zirly Nova Jamil Saiful Islam Mubarak, MA Upik Siti Ranah Ir.-Arif Minardi	28.228 9.461 7.183 4.198 19.867 2.851 16.654	2 5 6 7 3 8 4	Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 adalah Nomor urut 8 peringkat suara sah Nomor 4

Jakarta, 24 Februari 2010  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
 KETUA,



Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

**Keterangan \*)**  
 1. Pada kolom 3 diisi perolehan suara sah Anggota DPR RI;  
 2. Pada kolom 6 diisi perolehan suara sah Anggota DPR RI;  
 3. Pada kolom 7 diisi peringkat suara calon Anggota DPR RI urutan berikutnya.

LAMPIRAN DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON ANGGOTA DPR RI  
(CALON PENGGANTI ANTARWAKTU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

PARTAI POLITIK : Partai Demokrat  
DAERAH PEMILIHAN : Jawa Barat III

ANGGOTA DPR RI YANG AKAN DIGANTI		CALON PENGGANTI ANGGOTA DPR RI					PERINGKAT SUARA CALON*)		KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA TERPILIH	SUARA CALON*)	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA CALON*)	7	8		
1	Dr. H. Syarifuddin Hasan, SE, MM, MBA	60,200	4	Drs. Supomo	16,637	4	4	Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah nomor urut 4	
			5	Budi Cahyono	11,169	5	5		
			6	Titin	6,749	6	6		
			8	Indra Cahya	6,326	7	7		
			10	Ir. H. Roni Junaidi	6,240	8	8		
			7	Lilianto Apriadi, SE, MM	6,027	9	9		
			11	Ir. Suhartono	4,646	10	10		
			9	Rosni, SE	3,787	11	11		

Jakarta, 10 Desember 2009  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA,



Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Keterangan \*)

1. Pada kolom 3 diisi perolehan suara sah Anggota DPR RI;
2. Pada kolom 6 diisi perolehan suara sah Anggota DPR RI;
3. Pada kolom 7 diisi peringkat suara calon Anggota DPR RI urutan berikutnya.


LAMPIRAN DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON ANGGOTA DPR RI  
(CALON PENGANGGANTI ANTARWAKTU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

PARTAI POLITIK : Partai Keadilan Sejahtera  
DAERAH PEMILIHAN : Jawa Tengah IX

ANGGOTA DPR RI YANG AKAN DIGANTI		CALON PENGANGGANTI ANGGOTA DPR RI				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA TERPILIH	SUARA CALON*)	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA CALON*)	PERINGKAT SUARA CALON*)
1	Ir. H. Suswono, MMA	33,934	4	Rohmani S.Pd	7,983	7
			2	Abdul Karim Nagib	6,089	2
			3	Ir. Sri Kusnaeni	5,415	3
			5	Hj. Muniroh	4,405	4
			6	Dr. Ir. Kuntjoro Pinardi, M.Sc	2,628	5
			7	Nur Pujiasih, S.Pd	2,408	6
						7

Keterangan \*)

1. Pada kolom 3 diisi perolehan suara sah Anggota DPR RI;
2. Pada kolom 6 diisi perolehan suara sah Anggota DPR RI;
3. Pada kolom 7 diisi peringkat suara calon Anggota DPR RI urutan berikutnya.

Jakarta, 10 Desember 2009  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KETUA,  
  
Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

F PAW DPR RI

LAMPIRAN DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON ANGGOTA DPR RI  
(CALON PENGGANTI-ANTARWAKTU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

PARTAI POLITIK : Partai Demokrat  
DAERAH PEMILIHAN : Lampung I

ANGGOTA DPR RI YANG AKAN DIGANTI		CALON PENGGANTI ANGGOTA DPR RI				KETERANGAN	
NO URUT DCT	NAMA TERPILIH	SUARA CALON*)	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA CALON*)		PERINGKAT SUARA CALON*)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dr. Darwin Zahedi Saleh, SE, MM	50,175	7	H. Zulkifli Anwar	43,408	3	Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah nomor urut 7
			3	Mirda Rasyid, SE, MM	14,284	4	
			4	H. Nuril Hakim Yohansyah, SE	13,921	5	
			6	Rina Yunarti, SH, MKN	7,518	6	
			5	H. Masbab Syarif	5,087	7	
			8	Rusman Nasir	4,031	8	
			9	Yanti Widawati Soetarman	2,633	9	
			10	H. Badaruddin Utihi	2,346	10	

Jakarta, 10 Desember 2009  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA,



Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Keterangan \*)

1. Pada kolom 3 diisi perolehan suara sah Anggota DPR RI;
2. Pada kolom 6 diisi perolehan suara sah Anggota DPR RI;
3. Pada kolom 7 diisi peringkat suara calon Anggota DPR RI urutan berikutnya.

LAMPIRAN DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON ANGGOTA DPR RI  
(CALON PENGANGGANTI ANTARWAKTU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

PARTAI POLITIK  
DAERAH PEMILIHAN

: Partai Demokrat  
: Bali

ANGGOTA DPR RI YANG AKAN DIGANTI		CALON PENGANGGANTI ANGGOTA DPR RI				PERINGKAT SUARA CALON*)		KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA TERPILIH	SUARA CALON*)	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA CALON*)	7	8	
1	Ir. Jero wacik, SE	112,264	4	Gede Pasek Suardika, SH	23,334	3	Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah nomor urut 3	
			10	Putu Supadma Rudana, MBA	19,619	4		
			3	Titing Suharti, SH	17,768	5		
			5	Luh Gede Herryani, SH., MKN	14,180	6		
			8	Muh. Izzuddin Don, SH	5,007	7		
			7	Indeh Meilyani Alimin	2,841	8		
			6	Anindita Tri Haksari	1,923	9		
			9	George Welliam Ndoenboy	1,609	10		

XXII

Jakarta, 10 Desember 2009  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA,



Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Keterangan \*)

1. Pada kolom 3 diisi perolehan suara sah Anggota DPR RI;
2. Pada kolom 6 diisi perolehan suara sah Anggota DPR RI;
3. Pada kolom 7 diisi peringkat suara calon Anggota DPR RI urutan berikutnya.

LAMPIRAN DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON ANGGOTA DPR RI  
(CALON PENGGANTI ANTARWAKTU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

PARTAI POLITIK  
DAERAH PEMILIHAN

: Partai Demokrat  
: Sulawesi Utara

NO URUT DCT	ANGGOTA DPR RI YANG AKAN DIGANTI		CALON PENGGANTI ANGGOTA DPR RI				PERINGKAT SUARA CALON*)	KETERANGAN
	NAMA TERPILIH	SUARA CALON*)	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA CALON*)	SUARA CALON*)		
1	EE. Mangindaan, S.IP	130.882	2	Paula Sinjal, SH	15.555	2	Ditetapkan	
			3	Eddy A.M Lahengko	13.299	3	berdasarkan	
			4	Fietje Memah, S.Pd	8.414	4	ketentuan Pasal 217	
			6	Zuzana Ilona K. Tombeng, STH	4.485	5	ayat (1) dan ayat (2)	
			5	Alffian Ridwan, SH	3.650	6	Undang-Undang	
			7	Gloria	842	7	Nomor 27 Tahun 2009 adalah nomor urut 2	

Jakarta, 10 Desember 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA

3. Pada kolom 7 diisi peringkat suara calon Anggota DPR RI urutan berikutnya.

Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

**LAMPIRAN DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON ANGGOTA DPR RI  
(CALON PENGGANTI ANTARWAKTU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**PARTAI POLITIK** : Partai Amanat Nasional  
**DAERAH PEMILIHAN** : Lampung 1 (satu)

ANGGOTA DPR RI YANG AKAN DIGANTI		CALON PENGGANTI ANGGOTA DPR RI				KETERANGAN	
NO URUT DCT	NAMA TERPILIH	SUARA CALON*)	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA CALON*)		PERINGKAT SUARA
1	H. Zulkifli Hasan, SE, MM	3	4	5	6	7	8
		96.888	2	Yandri Susanto	19.217	3	Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 217 ayat (1).
			3	Drs. H. Fauzan Syaie	37.408	2	dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah nomor urut 3
			4	Hj. Herlina, SE	4.758	4	
			6	Rahiman	2.806	5	
			5	Poppy Maretha	2.435	6	
			7	Johansyah Djamal	1.339	9	
			8	Hj. Hermidawati Kamaroeddin	1.422	8	
			9	Suratini	1.673	7	
			10	Ir. Sunaryo	686	11	
			11	Osrinikita Zubhana	1.001	10	

Jakarta, 30 Desember 2009  
KOMISI PEMILIHAN UMU

KETUA



Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Keterangan \*)

1. Pada kolom 3 diisi perolehan suara sah Anggota DPR RI;
2. Pada kolom 6 diisi perolehan suara sah Anggota DPR RI;
3. Pada kolom 7 diisi peringkat suara calon Anggota DPR RI urutan berikutnya.

LAMPIRAN DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON ANGGOTA DPR RI  
 (CALON PENGGANTI ANTARWAKTU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009  
 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
 DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT III

ANGGOTA DPR RI YANG AKAN DIGANTI		CALON PENGGANTI ANGGOTA DPR RI				KETERANGAN	
NO URUT DCT	NAMA TERPILIH	SUARA CALON	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA CALON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DRS. H. SURYADHARMA ALI, M.SI	25112	2	DRS. H. HUSNAN BEY FANAIE, MA	5,669	III	Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah nomor urut 3
			3	H. AMIN SUPARMIN	8,528	II	
			4	CHAIRUNITA, S.SOS, M.SI	2,776	V	
			5	H. ABDULLAH PRAWIRADIRJA, DRS	4,894	IV	
			6	H. BRAHIM RACHMANTO	1,203	VII	
			7	H. M. SANI ALAMSYAH, DRS, SH, MBL	1,358	VI	
			8	WIWIE RESMINAR	708	X	
			9	LUKHARNI MULUK, H, SH, MH	758	VIII	
			10	E. IDA ROCHIMAH, HJ	712	IX	

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA,



Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

LAMPIRAN DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON ANGGOTA DPR RI  
 (CALON PENGGANTI ANTARWAKTU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009  
 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
 DAERAH PEMILIHAN : JAWA TIMUR I

ANGGOTA DPR RI YANG AKAN DIGANTI			CALON PENGGANTI ANGGOTA DPR RI				KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA TERPILIH	SUARA CALON	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA CALON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DRS. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, MSI	51,704	2	H. IMAM NAHRAWI, S.AG	27,514	II	Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah nomor urut 2
			3	HJ. CHURRIYAH IMRON	10,396	IV	
			4	H. SAMSUDIN PAY, S.AG	5,419	VI	
			5	DR. H. AHMAD FATHONI RODLI	15,127	III	
			6	H. ARIO WIJANARKO	9,615	V	
			7	H. USMAN PERDANA KUSUMA, SH, MBA	3,538	VII	
			8	AISYAH S.Kep	2,718	VIII	
			9	YUNI SUPARYANI, SPD	1,979	IX	
			10	A. IWAN DWI LAKSONO, AMD, AK	1,119	X	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 - KETUA



Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

LAMPIRAN DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON ANGGOTA DPR RI  
(CALON PENGGANTI ANTARWAKTU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

PARTAI POLITIK  
DAERAH PEMILIHAN

: Partai Keadilan Sejahtera  
: Sumatera Utara I

ANGGOTA DPR RI YANG AKAN DIGANTI		CALON PENGGANTI ANGGOTA DPR RI				PERINGKAT SUARA CALON*)	KETERANGAN
NO URUT DCT	NAMA TERPILIH	SUARA CALON*)	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA CALON*)		
1	2 Ir. H. Tifanul Sembiring	3 99,348	4	5 Drs. Muhammad Idris Luthfi, M.Sc Drs. H. Zakaria Rasyidi Tarjo, ST Ir. Kusuma Dewi Dalimunthe, M. Eng Suriya Aifan, SH Siti Mar'atus Solihah, Lc Esti Mardiani, M.Ag Dr. Olivia Rizkana Rosyada	6 20,274 6,862 4,256 4,105 4,028 3,807 2,403 2,030	7	8 Ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2009 adalah nomor urut 2

Keterangan \*)

1. Pada kolom 3 diisi perolehan suara sah Anggota DPR RI;
2. Pada kolom 6 diisi perolehan suara sah Anggota DPR RI;
3. Pada kolom 7 diisi peringkat suara calon Anggota DPR RI urutan berikutnya.

Jakarta, 10 Desember 2009  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA



Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta - 55213

Nomor : 070/2046/V/2011  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 18 Maret 2011

Kepada Yth.  
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Cq. Bakesbang  
Di -

JAKARTA

Menunjuk surat

Dari : Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta

Nomor : UIN.02/JS/PP.01.1/178/2011.

Tanggal : 16 Maret 2011.

Perihal : Ijin Penelitian.

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : MUHAMMAD ZIKRI WALDI

NIM/NIP. : 07370001

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.

Judul Penelitian : DELIMA ANTARA PERJUANGAN ASPIRASI RAKYAT DAN PRAGMATISME  
ELIT POLITIK INDONESIA DALAM PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) (STUDI  
TERHADAP PANDANGAN TOKOH-TOKOH POLITIK NASIONAL)

Lokasi : Jakarta

Waktu : 3 (tiga) Bulan Mulai Tanggal 18 Maret s/d 18 Juni 2011

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadikan maklum

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai Laporan)
2. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta
3. Yang, Bersangkutan.



J. SURAT DJUMADAL

NIP. 12560403 198209 1 001

XXX



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Abdul Muis No. 66 Telp. 3800590 Fax. 3454451

JAKARTA

Kode Pos : 10160

Nomor : 1027/-1.751  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Hal : Izin penelitian

25 Maret 2011

Kepada

Yth. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda  
Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**REKOMENDASI**

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/2046/VI/2011 tanggal 18 Maret 2011, hal izin penelitian, dengan ini diberikan rekomendasi kepada:

Nama : Muhammad Zikri Waldi  
Alamat : Jl. Merdeka Baru Gg. Amal Saleh RT 007 RW – Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau  
Pekerjaan : Mahasiswa  
No. Mahasiswa/KTP/SIM : 1472021010880021  
Tingkat : S1  
Universitas/Fak : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Tujuan : Judul Penelitian "Dilema Antara Perjuangan Aspirasi Rakyat dan Pragmatisme Elit Politik Indonesia dalam Penggantian Antara Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (Studi terhadap Pandangan Tokoh-tokoh Politik Nasional)"  
Waktu : 30 Maret 2011 s.d. Mei 2011  
Peserta : 1 (satu) orang  
Lokasi : Provinsi DKI Jakarta  
Penanggung jawab : Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.A.

Untuk melakukan Penelitian dimaksud, dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melapor kepada pimpinan daerah/wilayah setempat.
2. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di daerah / wilayah setempat.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud.
4. Ijin Rekomendasi yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI DKI JAKARTA,



ZAHAL MUSAPPA  
NIP. 495911081982111001

Tembusan :

XXXI

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9  
JAKARTA

Kode Pos : 10110

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 523 /-1.851.85

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Zikri Waldi  
NPM/NIK : 1472021010880021  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Merdeka Baru Gg. Amal Saleh RT 007 RW- Kelurahan Teluk Binjai  
Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau

Berdasarkan surat rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta tanggal 25 Maret 2011 Nomor 1027/-1.751 hal izin penelitian, akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul "Dilema Antara Perjuangan Aspirasi Rakyat Dan Pragmatisme Elit Politik Indonesia dalam Penggantian Antarwaktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (Studi Terhadap Pandangan Tokoh-Tokoh Politik Nasional)" mulai tanggal 1 April s.d. 1 Juni 2011.

Dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan tugasnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Walikota/Bupati Administrasi, Camat serta Lurah yang bersangkutan atau Instansi/Lembaga/Badan dan RT/RW setempat.
2. Pemegang izin tersebut diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan survei, angket dan/atau pol pendapat masyarakat dimaksud kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2011.

Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 April 2011

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.



KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN,

Drs. SULISTYONO, M.Si  
NIP. 195607011975031002

Tembusan :

1. Ketua DPR Republik Indonesia XXXII
2. Ketua Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia
3. Ketua KPII Pusat

B1. 30-8-2011

BAGIAN TATA USAHA KETUA DPR RI

LEMBAR DISPOSISI

NO. : 2904/SEKJEN DPR RI / 200...

TGL : 12-08-11

NO. AGENDA	2457/Ketua/DPR-RI/IV/2011
PERIHAL	Permohonan Izin Riset mahasiswa a.n. Muhammad Zikri Walid NIM 07370001 Semester VIII Jurusan Jinayah Siyasah judul skripsi :Dilema Antara Aspirasi Rakyat dan Pragmatisme Elit Politik Indonesia dalam Penggantian Antar Waktu DPR RI"
TANGGAL SURAT :	11/4/11
NOMOR SURAT :	UIN,02/JS/PP/PP.01.1/178/2010
ASAL SURAT	Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

DARI	UNTUK	URAIAN	PARAF/TGL
Kabag TU Ketua DPR	Yth. Bapak Ketua DPR RI	<p><u>Isi Ringkas :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disampaikan dengan hormat surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta</li> <li>Perihal Permohonan Izin Riset mahasiswa a.n. Muhammad Zikri Walid NIM 07370001 Semester VIII Jurusan Jinayah Siyasah judul skripsi :Dilema Antara Aspirasi Rakyat dan Pragmatisme Elit Politik Indonesia dalam Penggantian Antar Waktu DPR RI"</li> <li>Demikian untuk menjadikan periksa.</li> </ul> <p><i>[Handwritten signature]</i> 11/5/11</p> <p>UNT DI KOORDINASI DENGAN BOG RUMAS.</p> <p>UNTUK DI LAKSANAKAN PERINTISAN LBR SEBESAR</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i> 11/5/2011</p> <p><i>[Handwritten signature]</i> 13/5/11</p>
BIRO HIMAS DAN PEMBERTAAN	KABAG HIMAS		

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES  
**PUSAT PENELITIAN POLITIK**  
**CENTRE FOR POLITICAL STUDIES**

Alamat : WIDYA GRAHA Lt. XI, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta 12710, Indonesia.  
P.O. Box 4418 KBY Telp. 5251542 (8 saluran), Telp/Fax. 5207118

Jakarta, 2 Mei 2011

Nomor : 0341/IPSK.4/KP.03/2011  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
Bapak Ketua Jurusan JS  
Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jl. Marsda Adisucipto  
Yogyakarta


Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Bapak No. UIN,02/JS/PP.01.1/178/2011 tertanggal 11 April 2011, perihal : Permohonan Izin Riset, dengan ini kami menerima permohonan Saudara di kantor kami, Pusat Penelitian Politik LIPI atas nama :

Nama : Muhammad Zikri Waldi  
NIM : 07370001  
Semester : VIII ( Delapan )  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul skripsi : "Dilema Antara Aspirasi Rakyat dan Pragmatisme Elit Politik Indonesia dalam Penggantian Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)" (Studi Terhadap Pandangan Tokoh-Tokoh Politik Nasional).

Demikian surat pemberitahuan kami. Atas kerjasama dan perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kabid Perkembangan Politik Nasional-  
Pusat Penelitian Politik - LIPI

  
Dra. Sri Yanuarti  
NIP. 196601241993022001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha P2P LIPI
3. Muhammad Zikri Waldi
4. Arsip

XXXIV



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### NOTA DINAS

Kepada : Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas  
D a r i : Sekretaris Jenderal KPU  
Tembusan :  
Kepada :  
Nomor : 1264 / ND / SJ / V / 2011  
Tanggal : 12 Mei 2011  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Riset

---

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor UIN,02/JS/PP.01.1/178/2011 perihal tersebut diatas, mengajukan permohonan penelitian (riset) dalam rangka penyelesaian penyusunan naskah skripsi an. Sdr. Muhammad Zikri Walidi, NIM. 07370001, Mahasiswa Program Sarjana (S-1), Jurusan Jinayah Siyasa, Semester VIII (delapan) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Dilema Antara Aspirasi Rakyat dan Pragmatisme Elit Politik Indonesia dalam Penggantian Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)"; (Studi Terhadap Pandangan Tokoh-Tokoh Politik Nasional).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas guna masukan dalam rangka penyelesaian penyusunan naskah skripsi yang bersangkutan, agar kiranya dapat membantu dalam melakukan penelitian dimaksud.

Demikian untuk maklum.

SEKRETARIS JENDERAL,

XXXV Drs. SURIPTO BAMBANG SETYADI, M.Si

**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES  
PUSAT PENELITIAN POLITIK  
CENTRE FOR POLITICAL STUDIES**

Alamat : WIDYA GRAHA Lt. XI, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta 12710, Indonesia.

P.O. Box 4418 KBY Telp. 5251542 (8 saluran), Telp/Fax. 5207118, Website: <http://www.politik.lipi.go.id>

Jakarta, 27 Mei 2011

No. : 04/63/PSK.4/KS.02.01/2011

Perihal: Izin Riset

Kepada Yth.  
Bapak Bogie Soedjatmiko Eko Tjahjono  
Kepala BKPI LIPI  
di  
J a k a r t a.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bapak No. 2218/SU.3/KS/2011 tertanggal 24 Mei 2011 perihal : Permohonan Izin Riset atas nama Muhammad Zikri Waldi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan bahwa Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI bersifat terbuka dan bisa menerima mahasiswa yang melakukan penelitian di Pusat Penelitian Politik LIPI. Yang bersangkutan bisa berhubungan langsung dengan para peneliti atau staf Dokumentasi dan Informasi jika memerlukan hasil penelitian P2P LIPI.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami  
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI,



**Prof. Dr. Syamsuddin Haris**  
NIP. 19571009 198503 1 003



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada

Nomor : 645 / SJ / V / 2011

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Sifat :

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Perihal : Permohonan Izin Riset

Jl. Marsda Adisucipto  
di -

### YOGYAKARTA

Menunjuk surat Saudara Nomor UIN,02/JS/PP.01.1/178/2011 tanggal 11 April 2011 perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan tentang permohonan untuk melakukan penelitian (riset) dalam rangka penyelesaian penyusunan naskah skripsi an. Sdr. Muhammad Zikri Walidi, NIM. 07370001, Mahasiswa Program Sarjana (S-1), Jurusan Jinayah Siyasa, Semester VIII (delapan) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Dilema Antara Aspirasi Rakyat dan Pragmatisme Elit Politik Indonesia dalam Penggantian Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)"; (Studi Terhadap Pandangan Tokoh-Tokoh Politik Nasional).

Sehubungan hal tersebut, demi kelancaran penelitian dimaksud agar yang bersangkutan untuk segera melapor ke Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk maklum.



SEKRETARIS JENDERAL,

Drs. SURIPTO BAMBANG SETYADI, M.Si



# GEDE PASEK SUARDIKA, SH. MH.

Anggota DPR RI No. A-528/Fraksi Partai Demokrat

Gedung DPR/MPR RI Gedung Nusantara I, Lantai 21 Ruang 2111,

Jl. Jendral Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 10270, Telp (021) 575 5870, Hp: 08123630666, Fax: (021) 575 5871,

Email: a528\_dprri@yahoo.com, Website: [www.paseksuardika.com](http://www.paseksuardika.com)

No : 72/A-528/DPR-RI/FPD/VII/2011

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Perihal: Keterangan Telah Melakukan Studi Lapangan/ *Observasi*

Dengan Hormat,

Bersama dengan surat ini, Saya menerangkan bahwa Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Zikri Waldi;

Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Kalijaga Yogyakarta;

NIM : 07370001;

Program Studi : Fakultas Syari'ah dan Hukum;

Jenjang : Sarjana (S1);

Judul : Dilema Antara Perjuangan Aspirasi Rakyat dan Pragmatisme Elit Politik Indonesia dalam Penggantian Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

(Studi Terhadap Pandangan Tokoh – Tokoh Politik Nasional)

Telah melakukan studi lapangan/ *observasi* di Kantor Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Gede Pasek Suardika, S.H., M.H melalui proses wawancara serta mengambil data dan informasi yang diperlukan terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Juni 2011

**GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H**

Anggota DPR RI A-528